LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (STUDI KASUS *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) AGAM MADANI NAGARI PASIA KABUPATEN AGAM)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

RIDATUL ARIFA
NIM. 2130202057

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
TAHUN 2025 M / 1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridatul Arifa

NIM : 2130202057

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Lembaga Penjamin Simpanan Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Pasca Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia Kabupaten Agam)"** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan berlaku.

Batusangkar, 14 April 2025

Yang menyatakan,



Ridatul Arifa

NIM. 2130202057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Ridatul Arifa, NIM 2130202057** dengan judul **"Lembaga Penjamin Simpanan Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia Kabupaten Agam) "** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 April 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Khairina, SH., MH	**Arifki Budia Warman, M.H**
NIP. 19730625 199903 2 002	NIP. 19921215 202012 1 010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Ridatul Arifa, NIM 2130202057** dengan judul **"Lembaga Penjamin Simpanan Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia Kabupaten Agam) "** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 April 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Khairina, SH., MH	**Arifki Budia Warman, M.H**
NIP. 19730625 199903 2 002	NIP. 19921215 202012 1 010

MOTTO

"Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*"
"*Gonna fight and don't stop you are proud*"

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu nanti bisa kau ceritakan"
-Boy Candra-

"... Jika bukan karena Allah yang mempukan,
Aku mungkin sudah lama menyerah"
(Q.S Al-Insyirah : 05-06)

"Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua"
-Buya Hamka-

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat yang luar biasa, memberikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta rahmat, karunia dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat terselaikan dengan baik. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan dari-Mu.

Teruntuk Ayah dan Ibu

Kedua orang tua yang paling kakak sayangi. Ayahanda ***Muhammad Arif*** *dan Ibunda* ***Fitriyani****. Terimakasih kakak ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun Ayah hanya mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan hanya sebentar dan Ibu yang tak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan. Namun, Ayah dan Ibu selalu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik moral maupun finansial., serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anaknya. Perjalanan hidup kita dalam satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan kakak pelajaran yang berharga tentang arti menjadi perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Ayah dan Ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana yang pertama di keluarga ini. Besar harapan kakak semoga Ayah dan Ibu selalu sehat, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan dan kesuksesan kakak di masa yang akan datang.*

Teruntuk Dosen Pembimbing

Untuk dosen pembimbing Rifa, ***Ibu Khairina, SH., MH.*** *Selaku Dosen Pembimbing I Rifa.*

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini Rifa persembahkan untukmu. Engkau bukan hanya seorang dosen, melainkan sosok yang membentuk cara berpikir dan menginspirasi banyak mimpi. Bimbinganmu yang penuh kasih dan semangat tak pernah padam telah mengantarkan Rifa hingga titik ini. Rasa kehilangan ini begitu mendalam, namun jejak kebaikanmu akan selalu hidup dalam hati dan karya ini. Semoga Allah SWT menempatkanmu di sisi terbaik-Nya, dan Ilu yang Ibuk berikan menjadi Amal Jariyah.

Dan kepada ***Bapak Arifki Budia Warman, SH., MH.*** *Selaku Dosen Pembimbing II Rifa.*

Penuh rasa terimakasih, Rifa persembahkan skripsi ini kepada Bapak yang telah sabar, bijaksana dan penuh dedikasi dalam membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan, dukungan dan ilmu yang Bapak berikan Rifa dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang Bapak berikan menjadi Amal jariyah dan membawa manfaat yang besar.

Teruntuk Adik-adikku Tercinta

Untuk adikku tersayang, Muhammad Indra, Muhammad Dani dan Muhammad Al Ghifari. Terima kasih telah menjadi inspirasi dan pengingat bahwa semangat belajar tidakboleh padam. Semoga skripsi ini bisa menjadi motivasi bagimu untuk terus berjuang meraih impian dan pendidikan setinggi-tingginya. Jangan pernah lelah bermimpi adik-adik kecilku. Bannga punya adik kayak kalian.

Teruntuk Nenekku Tercinta

Kepada nenekku sayang, Sania. Nenek adalah sosok pejuang yang selalu menginspirasiku untuk tidak pernah menyerah. Cerita hidup dan ketahabahan Nenek menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini. Persembahan ini adalah wujud terima kasihku atas semua pengorbanan dan pelajaran berharga yang Nenek berikan

Teruntuk Sahabatku Sirkel Opet

Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis yang mana sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri Dian, Aisyah, Risda, Putri, Sinta, Govi, Hendi, Vikel, Riga, dan Zuriga yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menghibur hari-hari tersulit dalam proses skripsi Penulis dan terima kasih telah menjadi support sistem yang baik yang pernah ada, yang tidak ada habisnya memberikan hiburan, dukungan, semangat, tenaga, serta bantuan yang senantiasa selalu sabar dalam mengahadi Penulis, semoga kita semua menjadi sesosok orang yang sukses.

Teruntuk Seseorang

Kepada pemilik nama Zukhairi Mifhatul Haq, sang pelaut tangguhku. Skripsi ini akhirnya rampung, dan di setiap lembarannya tersimpan jejak perjuangan, tak hanya dariku, tetapi juga darimu. Terima kasih atas pengertianmu, kesabaranmu, dan setiap kata penyemangat yang kau bisikkan dari jauh yang menembus samudra, saat semangatku mulai redup. Denganmu memberikanku pelajaran berharga tentang kepercayaan dan ketangguhan. Kau adalah inspirasi di balik setiap tulisan, kekuatan di balik revisi. Terima kasih, semoga hal-hal baik selalu menyertaimu.

Teruntuk diri saya sendiri Ridatul Arifa

Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti,melawan dirinya yang introvert, pemalu dan selalu insecure atu merasa kurang pada dirinya sendiri, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi. Terim kasih kepda penulis skripsiini yaitu diri penulis sendiri, ***Ridatul Arifa****. Anak perempuan pertama yang baru mau berumur 23 Tahun yang dikenal keras kepala dan tidak banyak bicara. Terima kasih terlah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri, walaupun sering diremehkan. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan yang diberikan semesta.*

Jangan lelah untuk tetap berusaha, rayakan apapun dalam dirimu. Aku berdoa, semoga langkah kaki kecilmu selalu diperkuat,dikelilingi oleh orang-orang yang baik, tulus, dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

BIODATA PENULIS



Nama	:	Ridatul Arifa
NIM	:	2130202057
Tempat / Tanggal Lahir	:	Malalo / 15 September 2002
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Jorong Guguak Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
Gelar Sarjana	:	Sarjana Hukum
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah
Nomor Handphone	:	082385176016
E-mail	:	Ridatularifa15@gmail.com
Nama Orang Tua		
Ayah	:	Muhammad Arif
Ibu	:	Fitriyani
Riwayat Pendidikan	:	1. Paud Tunas Harapan Nagari Guguak Malalo (2007-2008) 2. TK Nurul Islam Nagari Guguak Malalo (2008-2009) 3. SD N 31 Guguak Malalo (2009-2015) 4. MTsN 4 Tanah Datar (2015-2018) 5. SMA N 1 Batipuh (2018-2021) 6. UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2021-2025)
Pengalaman Kerja	:	1. Magang Lembaga Keuangan Syariah di BMT Agam Madani Pasia Kabupaten Agam 2. Magang Peradilan di Pengadilan Agama Payakumbuh 3. Magang Advokat di Kantor As-sakinah Law Firm Bukittinggi
Riwayat Organisasi	:	1. Kepengurusan UKM PIK-M (2021-2022) 2. Himpunan Mahasiswa Islam (2021-sekarang) 3. Ikatan Mahasiswa Malalo (2021- sekarang) 4. Staff Ahli Dema Fasya (2021) 5. Kepengurusan Forum An-nisa' Hukum

Ekonomi Syariah (2021)

6. Kepengurusan Badan Infak Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (2021)
7. Anggota Aktif UKM BKM (2022- sekarang)
8. Anggota Aktif UKM Olahraga (2022- sekarang)

ABSTRAK

Ridatul Arifa, NIM 2130202057, judul Skripsi: **"Lembaga Penjamin Simpanan Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia Kabupaten Agam)"**.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini mengkaji peran BMT Agam Madani Nagari Pasia dalam memberikan jaminan dana nasabah. Penelitian ini menyoroti bagaimana jaminan tersebut diterapkan setelah diberlakukannya Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan kesesuaian jaminan yang diberikan dengan ketentuan undang-undang tersebut. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis mekanisme jaminan yang diberikan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) kepada nasabah serta menilai kepatuhannya terhadap regulasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)*, dengan pengumpulan data primer dari wawancara dengan pihak BMT dan nasabah, serta data sekunder dari dokumen terkait seperti formulir buka buku tabungan, buku tabungan nasabah, seta daftar nama nasabah penyimpan di BMT Agam Madani Pasia. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data.

Berdasarkan penelitian, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia, meskipun belum tergabung dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi dana nasabah. Mereka menyediakan jaminan melalui pengelolaan keuangan yang transparan, pengawasan ketat oleh regulator, serta penerapan prinsip syariah. Selain itu, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ini juga membentuk dana cadangan dan melakukan upaya mitigasi risiko, meskipun penggunaan dana cadangan belum diatur secara spesifik dalam perundang-undangan. Langkah-langkah tersebut mencerminkan kesesuaian dengan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), meskipun masih ada celah regulasi yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia berupaya maksimal dalam memberikan rasa aman kepada nasabah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada Allah SWT yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Pelita Umat Manusia, dan Uswatun Hasanah kepada umat manusia, yang diwariskan pedoman hidup bagi manusia yaitu Al-quran dan Sunnah.

Berkat limpahan Rahmat dan Ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan menulis skripsi yang berjudul **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (STUDI KASUS *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) AGAM MADANI NAGARI PASIA KABUPATEN AGAM)".** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skrispi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, motivasi dan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan beribu ucapan terima kasih terutama dan sangat istimewa kepada kedua orang tua penulis yaitunya (Ayahanda) **Muhammad Arif** dan (Ibunda) **Fitriyani**, serta saudara penulis Muhammad Indra, Muhammad Dani dan Muhammad Al-Ghifari yang banyak berkontribusi dengan memberikan do'a, motivasi, nasehat dan memberikan ruang bagi penulis untuk berbagi suka duka, dan dukungan berupa materil dan moril dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis hingga selesai.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan penulisan skrispsi yang telah penulis jalani tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak yang terkait, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telahmemberikan fasilitas dan sarana prasarana untuk mahasiswa dalam proses

perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkulihan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.

2. **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yangmemudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.
3. **Sa'adatul Maghfirah, S.H.I., M.H**, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi, memberi dukungan, nasehat sekaligus menjadi tempat penulis berbagi suka duka dalam penulisan skripsi ini, serta mempermudah urusan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi
4. **Dr. Elsy Renie, M.Ag**, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
5. **Khairina, S.H., M.H,** selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
6. **Arifki Budia Warman, M.H,** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
7. **Yustiloviani, S.Ag., M.Ag,** selaku reviewer I dalam seminar proposal yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. **Nurhikma, M.Sy,** selaku reviewer II dalam sidang munaqasyah yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Bapak/Ibu dosen dan civitas akademik UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang sudah banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah wawasan juga keilmuan penulis.
10. Seluruh pihak BMT Agam Madani Pasia yang terlibat dalam penelitian penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
11. Teman-teman seperjuangan penulis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 kepada Dian Oktania Fitri, Risda Hutabarat, Aisyah Zukhaisih, Putri Wulandari, Govinda Afrima, Zuriga Armando, Vikel Darma, Hendi Fareza, Riga Disa Sudra yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan setiap proses dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya.
13. Dalam perjalanan yang penuh liku ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Ridatul Arifa. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum tentu berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunanan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Penulis yakin dan percaya sepenuhnya tanpa bantuan dari pihak tersebut diatas sudah tentu praktek ini tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk itu penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal kebaikan kita selama ini mendapat Ridho Allah dan Hidayah-Nya. Aamiin.

Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, kekhilafan atau fcdkekeliruan yang tidak penulis sengaja penulis mengharapkan agar pembaca dapat memberikan ide, gagasan dan pemikiran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Atas ide dan gagasan dari pembaca kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.

Batusangkar, 14 April 2025

Penulis,

RIDATUL ARIFA

NIM. 2130202057

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat & Luaran Penelitian 9

F. Definisi Operasional 10

BAB II PEMBAHASAN

A. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 11

B. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 19

C. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) 28

D. Penelitian Relevan 50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 56

B. Latar dan Waktu Penelitian 56

C. Instumen Penelitian 59

D. Sumber Data 59

E. Teknik Pengumpulan Data 60

F. Teknik Analisis dan Intrepetasi Data 61

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian 63

1. Jaminan yang diberikan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terhadap Dana Nasabah Setelah Diberlakukannya Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 63

2. Kesesuaian Jaminan terhadap Dana Nasabah yang Diberikan Oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro..... 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 98

B. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah telah mejadi integral dari sistem keuangan Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 4.500 unit *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang berdiri di Indonesia. Sejumlah 3.200 *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki nilai aset mencapai Rp. 3,2 triliun. Dari jumlah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tersebut, kurang lebih 60 % *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam kategori aktif, dan 1.000 *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam kategori sehat. Tergolong sedikit *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang memiliki aset di bawah Rp. 100.000.000 hanya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang baru tumbuh saja. Berdasarkan angka-angka tersebut, meski aset *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) masih kecil dibanding Bank Syariah, namun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Khoirunnisa et al., 2023)

Namun, ditengah peran positif tersbut muncul tantangan serius terkait integritas dan tata kelola. Serangkaian tindak pidana penipuan yang terjadi di kalangan koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), seperti 11 kasus besar antara 2011-2014 yang merugikan ekonomi Indonesia lebih dari Rp 1,14 triliun per tahun, atau setara dengan 0,007% PDB. Kerugian ini, yang mencapai sekitar Rp 36.000 per detik, terjadi di negara dengan lebih dari 28,5 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kasus penipuan seperti ini memberikan dampak yang sangat signifikan. Rencana induk arsitektur keuangan Islam di Indonesia mengindikasikan adanya kekurangan dalam tata kelola perusahaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), yang memerlukan analisis mendalam terhadap praktik yang diterapkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.(Rahajeng, 2022)

Karena adanya kasus penipuan di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memicu kekhawatiran akan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga keuangan mikro ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 pasal 19 secara tegas mengamanatkan perlunya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi lembaga keuangan mikro, termasuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi dana nasabah, sehingga kepercayaan terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tetap terjaga dan keberlanjutan operasionalnya dapat dipertahankan. Dengan demikian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di tengah potensi risiko penipuan. (Safitri, 2024)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga keuangan Mikro (LKM) diharapkan dapat beroperasi secara legal dan lebih terstruktur, sehingga mampu memberikan layanan keuangan yang lebih baik. Namun, meskipun undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasinya masih menjadi perhatian utama, terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan nasabah. Keberadaan lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana para nasabah aman dan terlindungi. (Dinda Permata Bunga, 2019)

Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat membentuk lembaga penjamin simpanan. Dalam hal diperlukan, pemerintah bersama pemerintah daerah dan Lembaga keuangan Mikro (LKM) dapat mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan jelasnya pengaturan ini, diharapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi secara optimal untuk melindungi lembaga keuangan yang menjalankan sistem penghimpunan dana dari nasabah atau masyarakat, baik

lembaga keuangan perbankan maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM). (M. H. dan H. A. M. R. Indonesia, 2019)

Sehungan dengan hal tersebut Ibu Fitriani, selaku Manager BMT Agam Mandani Pasia menegaskan bahwa *"Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), terutama Pasal 19 yang mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sudah berlaku lebih dari satu dekade, sampai saat ini kami belum melihat adanya diskusi atau pembahasan konkret antara pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Dinas Koperasi dan UKM terkait implementasi regulasi tersebut. Situasi ini tentu menyisakan ketidakjelasan mengenai mekanisme penjaminan simpanan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dan ini berpotensi berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah serta stabilitas keseluruhan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah. Kurangnya tindak lanjut pembahasan regulasi ini menjadi perhatian serius bagi kami, mengingat betapa pentingnya keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi dana nasabah dan memperkuat sistem keuangan mikro di Indonesia"*. (Survei Awal, 10 Februari 2024)

Tujuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah untuk menjamin dana simpanan dan meningkatkan kepercayaan investor. Dengan adanya jaminan ini, diharapkan masyarakat akan lebih percaya untuk menyimpan dana mereka di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), yang pada gilirannya akan mendukung keberlangsungan operasional lembaga tersebut. Melalui penguatan sistem penjaminan ini, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)dapat terus berkontribusi dalam peningkatan akses keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. (Suci, 2018)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi sebagai jaminan keamanan simpanan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah, sehingga jika *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) mengalami kesulitan keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat digunakan untuk membantu *Baitul Maal Wat*

Tamwil (BMT) dalam memenuhi kewajiban keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) telah mengalami beberapa kasus korupsi dan penyelewengan dana yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Hal ini menunjukkan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) perlu memiliki sistem penjamin simpanan yang efektif untuk memastikan keamanan dan kepastian simpanan bagi nasabahnya. (Jannah et al., 2021)

Sebagimana firman Allah dalam Al-qur'an mengenai penjamin simpanan yang terdapat pada Q.S An-Nahl : 26

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya : "*Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.*" (An-nahl : 26)

Tafsirannya : Setelah membincang kesesatan kaum musyrik dan upaya mereka menyesatkan orang lain, Allah lalu mengancam mereka dengan hukuman dan azab yang pedih. Allah menegaskan bahwa sungguh, orang-orang yang kafir dan ingkar sebelum mereka telah mengadakan tipu daya untuk mengingkari dan menentang ajaran Allah, maka sebab perbuatan mereka itu Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap rumah-rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas dan membuat mereka tertimbun, dan siksa itu datang kepada mereka secara tiba-tiba dari arah yang tidak mereka sadari, padahal mereka yakin rumah-rumah mereka begitu kuat dan dapat melindungi mereka dari ancaman apa pun. (K. A. R. Indonesia, n.d.)

Maksud dari ayat ini adalah memberikan peringatan tentang konsekuensi dari perbuatan ingkar dan tipu daya terhadap kebenaran. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa dan mampu memberikan hukuman kepada siapa pun yang melanggar perintah-Nya.

Dan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 283

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagain yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Tafsirannya : Tuntunan pada ayat yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya. Dan wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor, karena bergelimang dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apa pun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati. (K. A. R. Indonesia, n.d.)

Maksud dari ayat tersebut adalah ayat ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana melakukan transaksi utang-piutang secara

adil dan aman, serta menekankan pentingnya kepercayaan, amanah, dan ketakwaan kepada Allah.

Surat An-Nahl: 26 menyoroti bagaimana kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat digunakan untuk menipu dan menyesatkan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) harus beroperasi dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Dengan berpegang pada ajaran ini, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengelola kepercayaan nasabah.

Selanjutnya, Surat Al-Baqarah: 283 mengingatkan kita tentang pentingnya kejelasan dalam transaksi keuangan, di mana setiap pihak harus menyampaikan informasi yang jelas untuk menghindari sengketa di masa depan. Hal ini sangat relevan dengan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada nasabah bahwa simpanan mereka aman. Dengan adanya transparansi dalam informasi, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi.

Oleh karena itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 menjadi sangat penting dalam menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam melaksanakan prinsip-prinsip ini. Dengan peraturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kewajiban bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada nasabah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam semua bentuk transaksi keuangan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia .

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Pasia, yang berlokasi di Kabupaten Agam dengan mayoritas nasabah berasal dari di Nagari Pasia, merupakan salah satu contoh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang belum dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Survei awal yang

dilakukan menunjukkan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia sebagai Lembaga Keuangan Mikro belum memiliki perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehubungan dengan hal tersebut, Ibu Fittriani, SE selaku Manager *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), menjelaskan bahwa *"Pada Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) *Agam Madani Pasia belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan, Nam un pihak Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) *berharap supaya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga terdapat pada Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) *supaya keyakinan serta kepercayaan dari masyarakat makin meningkat*". (Survey Awal, 10 Februari 2024)

Mengamati besarnya minat masyarakat pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), ternyata diikuti oleh studi-studi dari kalangan akademis. Dalam 5 tahun terakhir, penulis menemukan beberapa artikel jurnal nasional yang membahas tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah banyak dilakukan, namun masih terdapat celah penelitian yang signifikan terkait implementasi Lembaga penjamin Simapanan (LPS) di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Penelitian sebelumnya dapat dipetakan menjadikan beberapa perspektif. *Pertama* : pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sesudah Undang-undang No. 1 Tahun 2013. *Kedua* : perlindungan nasabah penyimpan pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah. *Ketiga* : Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek pengawasan dan perlindungan nasabah, sementara kajian tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penting melakukan penelitian yang mendalam mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam konteks *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), khususnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia, untuk memhami bagaimananlembaga ini dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi simpanan nasabah.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) melalui

perlindungan yang lebih baik bagi simpanan mereka. Dengan adanya Lembaga penjamin Simpanan (LPS), diharapkan masyarakat akan lebih percaya untuk menyimpan dana mereka di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), yang pada gilirannya akan mendukung keberlangsungan operasional lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi serta praktik yang diterapkan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem keuangan mikro yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Mall At-Tamwil* (BMT) sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 2013 dengan judul: **"Lembaga Penjamin Simpanan Pada *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT) Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia Kabupaten Agam)"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis memfokuskan penelitian pada lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia memberikan jaminan terhadap dana nasabah setelah diberlakukannya

Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro (LKM)?

2. Apakah jaminan terhadap dana nasabah yang diberikan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia memberikan jaminan terhadap dana nasabah setelah diberlakukannya Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah jaminan terhadap dana nasabah yang diberikan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

E. Manfaat & Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berdasarkan tujuan yang telah penulis uraikan diatas. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Penelitian
 a. Manfaat bagi penulis dengan melakukan penelitian menyeluruh tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara komprehensif.
 b. Manfaat bagi pihak lain penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Luaran Penelitian

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk ilmu hukum ekonomi syariah, dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, dibahas pada saat seminar dan dilindungi hak paten.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Lembaga Penjamin Simpanan

 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menjamin simpanan nasabah pada lembaga keuangan, seperti Bank dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).(Krisna, 2014)

 Jadi menurut penulis Lembaga Penjamin Simpanan disini adalah lembaga independen yang berwenang untuk menjamin simpanan nasabah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), agar nasabah memiliki keprcayaan yang tinggi terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

2. Pasca

 Pasca secara sederhana dapat diartikan setelah, sesudah dan merujuk pada satu periode yang berlansung setelah terjadinya sebuah peristiwa atau berlalunya suatu masa. (Friend's, 2023)

 Pasca yang dimaksud penulis adalah untuk menggambarkan suatu periode yang berlansung setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

3. Lembaga Keuangan Mikro

 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang memiliki tujuah bisnis dan berorientasi pasar dan menyediakan jasa keuangan bagi pengusaha kecil, mikro, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal.(Rahayu, 2015)

 Menurut penulis, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk mendukung pertumbuhan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Agar bisa melakukan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dan masyarakat dalam usaha skala mikro.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keungan Mikro (LKM)

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara umum didefinisikan sebagai lembaga yang menyediakan layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro. Definisi ini diperkuat oleh lembaga internasional seperti UNDP dan ILO, yang menekankan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menjangkau masyarakat yang terpinggirkan dari akses perbankan konvensional akibat kendala pemenuhan persyaratan teknis.(Ajija et al., 2018) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Lembaga Keuangan Mikro adalah:

"Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat., baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuantungan."

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki karakteristik yang dinamis, inovatif, dan lentur, yang dirancang untuk beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi lokal. Selain itu, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan fenomena kompleks yang mencakup dimensi ekonomi dan sosial-kultural, dimana aspek sosial-kultural tercermin dalam aktivitas sosial yang dilakukan oleh lembaga tersebut.(Izmuddin & Awaluddin, 2021). Berdasarkan pemahaman penulis terhadap definisi yang dikemukakan oleh Mardayulis dalam bukunya, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke sektor-sektor yang memerlukan. (Mardayulis, 2015)

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didefinisikan sebagai badan hukum koperasi yang didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha, memandirikan masyarakat dalam pengelolaan usaha, serta menyediakan layanan pinjaman, setoran, atau tabungan bagi anggotanya. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada dasarnya memiliki tujuan ganda, yaitu mencari keuntungan sekaligus menjalankan misi sosial. Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berfokus pada pengembangan komunitas tanpa mengabaikan perannya sebagai lembaga perantara keuangan. Sebagai lembaga perantara, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melaksanakan kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran pinjaman, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran menabung di masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.(I, 2013)

Berdasarkan berbagai definisi dan karakteristik yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memegang peranan krusial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga memiliki misi sosial yang kuat dalam mengembangkan komunitas dan mendorong budaya menabung. Dengan karakteristik yang dinamis, inovatif, dan lentur, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi lokal, serta memberikan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang diakui oleh lembaga internasional dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang terpinggirkan dari akses perbankan konvensional, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi mikro dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indoensia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur operasional dan pengawasannya. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro (LKM) :

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan dasar hukum yang penting dalam mengatur dan mengembangkan sektor keuangan mikro di Indonesia. Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Berbentuk badan hukum
2) Permodalan
3) Mendapatkan izin usaha dari OJK.

Menurut Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM), yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk memberdayakan masyarakat dan mengembangkan usaha. Hal ini dilakukan melalui penyediaan layanan seperti pinjaman atau pembiayaan usaha mikro bagi anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, serta konsultasi pengembangan usaha yang berorientasi pada pemberdayaan, bukan semata-mata pada perolehan keuntungan. Lebih lanjut, UULKM menegaskan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan lembaga sejenis lainnya wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan UULKM dalam waktu satu tahun sejak undang-undang tersebut berlaku, termasuk kewajiban untuk memperoleh izin usaha dari Ototitas Jasa Keuangan (OJK) dalam periode yang sama. (Novitasari, 2019)

Menurut Zubair pengawasan yang ketat sangat penting bagi *Baitu Maal Wat Tamwil* (BMT), mengingat kegiatan lembaga ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi nasabah dan mencegah *moral hazard*. Agar pengawasan efektif, diperlukan pengawas dengan kompetensi khusus karena aspek yang diawasi sangat spesifik. Efektivitas pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat dicapai melalui pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawasan eksternal oleh lembaga independen yang menilai kesehatan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Kepercayaan masyarakat terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) akan terjaga jika lembaga ini dikelola dengan prinsip kehati-hatian, yang pada akhirnya mempertahankan kondisi kesehatan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (Zubair, 2022)

Dalam memperlancar proses perizinan, harmonisasi kebijakan, dan mendorong pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai perizinan usaha dalam kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pemberian izin usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara umum, dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1) Izin Usaha Baru**:** Untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berdiri setelah 8 Januari 2015 (sejak UU LKM berlaku)
2) Izin Usaha Melalui Pengukuhan: Untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berdiri dan beroperasi sebelum 8 Januari 2015 (sebelum UU LKM berlaku). (Disemadi and Wahyuni 2019)

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Beberapa POJK terkait Lembaga Keuangan Mikro (LKM) antara lain:

1) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

 Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro (LKM). POJK ini mengatur secara lebih rinci mengenai persyaratan dan prosedur perizinan, kelembagaan, serta pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. (OJK, 2015)

2) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didefinisikan secara jelas oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) sebagai lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk menyediakan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan mikro. Selain definisi tersebut, PJOK juga mengatur ruang lingkup kegiatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk pinjaman, pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan menciptakan regulasi yang kuat agar Lembaga Keuangan Mikro (LKM) beroperasi secara sehat, efisien, dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil. (Komisioner & Jasa, 2015)

3) POJK Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelengaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

 POJK ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro agar dapat berjalan dengan sehat, efisien dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Serta mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro. POJK ini mengatur

kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk penghimpun dana dari masyarakt, penyaluran dana dalam bentuk pinjaman mikro, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Batasan-batasan pada kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan mikro.

Dalam hal perizinan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro(LKM) berkewajiban untuk memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa keungan (OJK). Dikarenakan Otoritas Jasa keuangan (OJK) akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengaturan ini juga terkait permodalnn, dan juga tata kelola yang baik. (Umum, 2014)

c. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 mengatur tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan yang dapat dikenakan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, khusunya pelaku usaha mikro, dari praktik rentenir atau pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Dengan adanya batasan yang jelas mengenai suku bungan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diharapkan dapat memberikan layanan keuangan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur luas cakupan wilayah usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal ini penting untuk memastikan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) fokus pada pelayanan kepada masyarakat di wilayah tertentu,terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal.

> Pembatasan wilayah usaha juga membantu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk lebih memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dengan demikian peraturan Pemerintah ini memberikan landasan hukum yang lebih rinci dan operasional bagi penyelenggaraan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia. (Indonesia, 2014)

Kombinasi dari peraturan-peraturan inilah yang menciptakan kerangka hukum yang kuat bagi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Kerangka hukum yang komprehensif ini memastikan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) beroperasi secara sehat, aman, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, terutama pada mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah.

3. Tujuan dan Bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga keuangan mikro (LKM) telah berperan sebagai bankir bagi masyarakat miskin yang kesulitan mengakses pinjaman atau layanan keuangan lainnya. Meskipun demikian, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menghadapi tantangan dalam pemberian pinjaman, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, agunan aset, dan riwayat kredit, yang meningkatkan risiko moral hazard dan seleksi merugikan. Namun, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terus berkembang, terutama sebagai pendorong kewirausahaan untuk mengatasi kemiskinan, mengingat kegagalan pendekatan bantuan asing. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengisi kesenjangan ini dengan menyediakan akses pinjaman bagi masyarakat miskin untuk memulai usaha. Awalnya, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) fokus pada inklusivitas keuangan, tetapi seiring pertumbuhan, kebutuhan akan stabilitas keuangan mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

untuk mengadopsi karakteristik perbankan. Akibatnya, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kini merupakan *entitas hibrida* yang menggabungkan logika pembangunan dan perbankan. (Tang et al., 2020)

a. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki tujuan ganda yang saling berkaitan, yaitu komersial dan pengembangan masyarakat. Aspek komersial menekankan pada pencapaian keuntungan untuk menjamin keberlanjutan operasional dan meningkatkan jangkauan layanan kepada nasabah. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan pengembangan masyarakat, yang berfokus pada kelompok yang tidak terlayani oleh perbankan komersial. Dalam konteks ini, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha nasabah. (Joni Hendra. K., Haris Riadi, Rusli, 2024b)

Sementara itu, Nguyen & Tsai menjelaskan bahwa tujuan keuangan mikro adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat miskin. Akibatnya, pengurangan kemiskiman merupakan indikator yang baik untuk kemajuan menuju tujuan tersebut. Namun, menyediakan banyak layanan keuangan kepada masyarakat miskin seringkali memerlukan biaya transaksi yang tinggi. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) membutuhkan sumber daya donor untuk mengkompensasi kekurangan pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan dan biaya pengiriman layanan. Pada saat yang sama, pendanaan masih langka, dan minat penyedia keuangan mikro di masa depan tidak pasti. (Rustariyuni et al., 2023)

b. Bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Menurut bentuknya, secara ginerik Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dibagi menjadi tiga yaitu :

1) Lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi,
2) Lembaga semi formal contohnya organisasi non pemerintah,

3) Sumber-sumber informal, contohnya pelepas uang.

Sedangkan Usman membagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indoneisa menjadi 4 golongan yang besar, yaitu:

1) Lembaga keuangan formal, baik bank juga non bank,
2) Lembaga keuangan non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak,
3) Lembaga keuangan yang dibuat melalui acara pemerintah,
4) Lembaga keuangan informal misalnya rentenir ataupun arisan.

Adapun Bank Indonesia hanya membagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi 2 kategori saja yaitu lembaga keuangan yang berwujud bank dan nonbank. Dispartasi kategori ini bisa terjadi karena adanya dispartasi kriteria yang dipakai, baik menyangkut aspek legalitas juga mekanisme pada operasionalisasi masing-masing forum Lembaga Keuangan Mikro. (Ashari, 2006)

B. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

1. Pegertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2024 Tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggungjawab kepada Presiden (Djaja, 2020). Secara khusus, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah otoritas resolusi bank, yang bertugas menangani masalah solvabilitas, baik pada bank sistemikyang memiliki dampak luas terhadap perekonomian, maupun pada bank-bank lainnya. tugas ini mencakup intervensi yang diperlukan ketika sebuah bank mengalami kegagalan, dengan tujuan utama untuk meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan para nasabah penyimpan. (Juhro, 2021)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24, adalah lembaga

independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang merujuk pada definisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang Nomor 24. Sejarah pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sendiri diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menghendaki pembentukan lembaga penjamin simpanan untuk melindungi dana masyarakat.(Syafril, 2020). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan simpanan nasabah bank, dengan tujuan menjaga dan memelihara stabilitas sistem perbankan.(Susanto & H. Masri, 2020).

2. Dasar Hukum Lembaga Penjamin Simpanan

Dasar hukum utama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menjadi landasan fundamental bagi pembentukan dan operasional Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Undang-undang ini menetapkan berbagai aspek penting, termasuk fungsi, tugas, dan wewenang lembaga dalam menjamin simpanan nasabah perbankan, sehingga memberikan perlindungan yang diperlukan bagi masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, turut memperkuat peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dengan adanya kedua undang-undang ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak hanya berfungsi sebagai penjamin simpanan, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah:

a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
b. Turut aktif dalam memelihara stabiitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. (Sudaryo & Yudanegara, 2021)

Fungsi penjamin simpanan bagi nasabah penyimpan, dilaksanakan melalui penegakkan klaim penjaminan atas simpanan nasbah bank yang telah dicabut izin usahanya dan penunjukan tim likuiditasi untuk menangani aset dan kewajiban bank tersebut, hal ini dilakukan untuk melindungi bank serta nasabahnya.

Disisi lain, fungsi partisapasi aktif dalam menajaga stabilitas sistem perbankan, diwujudkan dalam bentuk upaya penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak pada sistem dan bank gagal yang berdampak pada sistem. Selain itu, fungsi ini juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejateraan masyarakat. (Situngkir, Faidah, et al., 2022)

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan.
b. Melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
c. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolition*) yang tidak berdampak sisitemik.
d. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.(Yoyo Sudaryo et al., 2021)

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, yaitu:

a. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai wewenang sebagai berikut:
 1) Menetapkan dana memungut premi jaminan.
 2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
 3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
 5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana yang dimaksud pada angka 4.
 6) Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim.
 7) Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
 8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
 9) Menjatuhkan sanksi administratif.
b. Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
 1) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.
 2) Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan.
 3) Meninjau ulang, membatalkan, mrngakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank.

4) Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. (Candra et al., 2024)

4. Skema Penjamin Simpanan

a. Jenis Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meliputi: giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, sedangkan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariat yang dijamin meliputi:

a. Giro berdasarkan akad *wadi'ah.*
b. Giro berdasarkan akad *mudarabah.*
c. Tabungan berdasarkan akad *wadi'ah.*
d. Tabungan berdasarkan akad *mudarabah muthlaqah* atau akad *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.
e. Deposito berdasarkan akad *mudarbah muthlaqah* atau akad *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.
f. Simpanan berdasarkan prinsip syariat lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan termasuk transfer masuk dan transfer keluar.
g. Simpanan yang berasal dari bank lain. (Panjaitan & Harahap, 2023)

b. Batasan jumlah simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin nilai simpanan nasabah hingga Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 yang berlaku hingga saat ini. Peraturan ini, yang mengubah batas jaminan dari sebelumnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditetapkan dalam Perpu Nomor 3 Tahun 2008 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2009, memastikan perlindungan yang lebih besar bagi nasabah. Jika seorang nasabah memiliki beberapa rekening di satu bank, total saldo dari semua rekening tersebut akan dihitung untuk menentukan jumlah simpanan yang dijamin. Nilai simpanan yang dijamin mencakup simpanan pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, dan simpanan pokok ditambah bagi hasil untuk bank syariah.(Danaparamita, 2020)

Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat,termasuk yang berasal dari bank lain. Nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) antara lain:

a. Simpanan yang dijamin adalah seluruh tabungan dan deposito yang tercatat di Bank tanpa membedakan kepemilikan, kecuali:
 1) Data simpanan tidak tercatat pada bank.
 2) Milik pihak yang mendapat keuntungan tidak wajar.
 3) Milik pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
b. Nilai simpanan yang dijaminkan untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pemberlakuan nilai simpanan yang dijamin tersebut adalah secara bertahap, yaitu :
 1) Periode 22-09-2005 s/d 21-03-2006, seluruh simpanan dijamin.
 2) Periode 22-03-2006 s/d 21-09-2006, simpanan dijamin paling tinggi Rp. 5 Milyar.
 3) Periode 22-09-2006 s/d 21-03-2007,simpanan yang dijamin paling tinggi Rp.1 Milyar.
 4) Periode 21-03-2007 dan seterusnya, simpanan dijamin paling tinggi Rp.100 juta.

Saldo yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk setiap nasabah pada satu bank merupakan akumulasi saldo seluruh rekening simpanan, baik rekening tunggal maupun gabungan (*joint account*). Untuk rekening gabungan, saldo yang diperhitungkan bagi setiap nasabah adalah bagian proporsional yang diperoleh dari pembagian total saldo dengan jumlah pemilik rekening. Prioritas perhitungan diberikan kepada saldo rekening tunggal. Perlu ditegaskan bahwa kepesertaan nasabah perbankan syariah di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki status hukum yang setara dengan nasabah perbankan konvensional, dengan batasan penjaminan maksimal sebesar 2 miliar rupiah per nasabah. (Rohman, 2011)

c. Proses Klaim bagi nasabah jika lembaga keuangan mengalami likuidasi.

Dalam pembayaran klaim ini terdapat nasabah yang layak dan tidak layak dibayar klaimnya. Kriteria simpanan layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah :

a. Tercatat dalam pembukuan bank.
b. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Namun untuk tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang berlaku untuk bank syariah.
c. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.(Situngkir, Santoso, et al., 2022)

Berikut adalah beberapa prosedur atau mekanisme pembayaran klaim yang layak, yaitu sebagai berikut:

a. Pengumuman tanggal pengajuan klaim simpanan yang layak dibayar disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang berperedaran luas
b. Sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, pengumuman tanggal pengajuan klaim sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:

1) Tahap pertama pengumuman paling lambat 5 hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi berjalan.
2) Sejak izin usaha bank dicabut, pengumuman tahap akhir akan dilakukan dalam waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja.
3) Syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar juga tercantum dalam pengumuman tersebut.
4) Nasabah penyimpan mengajukan klaim atas simpanan yang dijamin kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan pengumuman.
5) Nasabah wajib mengajukan klaim penjaminan maksimal 5 tahun setelah izin usaha bank dicabut.
6) Dalam hal nasabah penyimpan tidak megajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi hilang.
7) Karena kehilangan hak untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), nasabah penyimpan diperlakukan sama dengan nasabah yang simpanannya tidak dijamin dan penyelesaiannya berdasarkan mekanisme likuidasi.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan perannya dalam penyelesaian pembayaran klaim dana nasabah bank yang likuidasi. Terkait penyelesaian pembayaran tersebut, mekanisme yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah :

a. Pembayaran dilakukan oleh Bank pembayar yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui kantor-kantor cabangnya yang terdekat untuk memudahkan nasabah/kreditur menerima pembayaran dana simpanannya.

b. Dalam memudahkan pelaksanaan pembayarannnya, nasabah penyimpn dana dan kreditur diwajibkan membawa dokumen-dokumen dan bukti-bukti kepemilikan dana disertai dengan identitas diri berupa KTP, SIM, atau identitas lainnya.
c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera mengumumkan pelaksanaan pembayaran. (Joni Hendra. K., 2024)

Simpanan tidak layak bayar memiliki 3 kriteria berdasarkan Pasal 19 UULPS dikategorikan sebagai simpanan tidak layak bayar, yaitu:

a. Apabila data simpanan tidak tercatat pada bank
b. Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan/atau
c. Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

5. Dampak Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Stabilitas Keuangan

a. Hubungan antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan stabilitas sistem keuangan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank dalam rangka mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil. Sistem perbakan yang sehat dan stabil sangat diperlukan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang stabil, sehat, kuat dan tangguh. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen, bebas dari campur tangan pemerintah/kekuasaan, transparan, terbuka bagi masyarakat banyak, dan akuntabel, dapat dipercaya dan diandalkan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangnya. Misalnya penyelesaian atau penanganan bank gagal.(Susanto & H. Masri, 2020)

b. Analisis dampak keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap kepercayaan masyarakat dalam stabilitas ekonomi.

Sebagai lembaga penjamin dan pengawas simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Melalui 'Pengawasan Kegiatan Operasional Bank', Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi, sementara Penjaminan Simpanan Nasabah memberikan jaminan keamanan dana nasabah. Upaya Pengembangan Sistem Keuangan dan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko semakin memperkuat stabilitas dan keamanan sistem, sehingga masyarakat yakin bahwa dana mereka aman dan koperasi dapat mensejahterakan anggotanya. (Rahel Veronika et al., 2024)

6. Kepesertaan Penjamin Simpanan Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

a. Setiap bank yang berkegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.

b. Bank peserta penjaminan meliputi Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berada di luar negeri melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan rakay, serta bank konvensional maupun bank syariah

c. Kantor cabang dari bank yang berada di Indonesia melakukan kegiatan perbankan di luar Indonesia tidak termasuk dalam penjaminan. (Situngkir, Santoso, et al., 2022)

C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Sejarah *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

Perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT.BMI), empat tahun setelah deregulasi, sebagai pelopor bank yang berlandaskan

sistem syariah. Landasan operasionalnya mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebelum era BMI, gagasan perbankan syariah telah dirintis di Indonesia pada awal 1980-an melalui uji coba skala kecil, yaitu pendirian Baitul Tamwil-Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Kini, setelah sempat diragukan sistem operasionalnya, perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dan masyarakat pun mulai mengenal istilah Bank Syariah.(Salihin, 2021)

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi mikro saja, tetapi juga telah menyentuh sektor yang paling bawah yaitu ekonomi mikro. Lahirlah lembaga keuangan mikro ekonomi Islam sebagai lembaga sosial keagamaan dengan istilah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera. Pengembangan di bidang sosial yang dilakukan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dimaksudkan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah yang diharapkan mampu memberdayakan kelompok-kelompok fakir miskin. (Habibah & Wijayanti, 2024)

2. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

Secara etimologis, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua bagian: *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal*, yang berasal dari kata "*bayt*" (rumah) dan "*mal*" (harta), berfungsi sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan peraturan dan amanah yang berlaku. Sementara itu, *Baitul Tamwil*, yang berarti "rumah pengembangan harta," berperan dalam mengembangkan usaha produktif dan investasi, terutama untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil melalui dorongan kegiatan menabung dan pembiayaan ekonomi. (Naqiyah & Triana, 2021)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), yang secara istilah merupakan lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan, memiliki peran ganda dalam perekonomian mikro. Selain berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga beroperasi sebagai lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Karakteristik *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang keuangan tercermin dari fungsinya yang tidak hanya terbatas pada kegiatan keuangan, tetapi juga mencakup pengumpulan dan penyaluran dana sosial keagamaan, sesuai dengan namanya, yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (Unggul Priyadi, 2021)

Dalam pandangan Evi Ainun Nafi'ah, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan non-bank yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip bagi hasil. Fungsi utama *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah mengumpulkan dana dari masyarakat melalui produk pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. (Nafi’ah, 2022)

Widyanto bin Mislan Cokrohadisumarto mengemukakan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab finansial dan tanggung jawab sosial, yang harus dipenuhi secara proporsional. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tidak hanya mengejar pertumbuhan aset, tetapi juga berupaya mengembangkan program-program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) perlu mengadopsi perspektif institusionalis (yang lebih fokus pada pengembangan institusi) dan welfarist (yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat luas) untuk memastikan keberadaannya memberikan dampak yang seimbang.(Hanifa, 2019)

Sejalan dengan pandangan Asytuti yang dikutip oleh Krisna Sudjana, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berfungsi sebagai sarana

implementasi nilai-nilai syariah melalui lembaga keuangan mikro. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), yang dibangun atas dasar keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme, memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, dan mempromosikan profesionalisme yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, sehingga anggota memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika global. (Krisna Sudjana, 2020)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan non-bank yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, serta menjalankan kegiatan sosial seperti pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat luas. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga berperan dalam mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil.

3. Dasar Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki dasar hukum terhadap status dan kinerjanya, beberapa dasar hukum menjadi landasan bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah :

a. Menurut Al-Qur’an

1) Al-Baqarah :188

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Tafsirannya pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan *bathil*. "*makan*" ialah "*mempergunakan atau memanfaatkan*", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. *Baitil* ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain : 1. Makan uang riba, 2. Menerima harta tanpa ada hak untuk itu, 3. Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagaian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu.

Rasulullah saw bersabda "*Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang ;ebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya*". (Mendengar ucapan itu) keduanya saling menangis dan masing-masing berkata. Saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya.lalu Rasulullah saw memerintahkan, "*Pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu*". (Riwayat Malik, Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain)

Maksud dari ayat tersebut adalah melarang umat Islam mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, baik melalui penipuan, korupsi, maupun penyogokan hakim.

2) An-nisa' : 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Tafsirannya ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain: a. Agama Isalam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agaman, negara dan sebagainya. c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan dengan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang,

mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. selanjutnya Allah melarang membunuh diri, menurut bunyi ayat,yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud dengan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri,sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum khisas. Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat danpertolongan Allah. Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memamkan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagian hidup mereka di dunia dan di akhirat.

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang saling ridha. Ayat ini memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Ayat ini menginagtkan kita untuk selalu mengedepankan kejujuran, keadilan dan kasih sayang dalam setiap interaksi dengan sesama.

Dalam Al-qur’an juga terdapat prinsip-prinsip lain yang menjadi landasan bagi operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), yaitu:

1) Larangan riba, Praktik riba secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, Al-Qur'an mendorong umat Muslim untuk melakukan transaksi yang berlandaskan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *"orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengaharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*

Maksud dari ayat ini ialah memberikan penegasan yang kuat tentang larangan riba dalam Islam, sekaligus menjelaskan perbedaan antara transaksi yang halal (jual beli) dan yang haram (riba).

Juga dalam surat Ali-Imran : 130

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."*

Maksud dari ayat tersebut ialah memberikan penegasan tentang larangan riba, terutama riba yang berlipat ganda, dan mengingatkan umat Islam untuk menjauhi praktik tersebut sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah.

2) Saling mengembangkan sumber daya, Al-Qur'an menegaskan pentingnya kerjasama antar orang-orang beriman dalam membangun masyarakat dan ekonomi yang adil. Penegasan

ini dapat diinterpretasikan sebagai dasar prinsip kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat : 10

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٠

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".*

Maksud dari ayat ini ialah menekankan pentingnya persaudaraan, perdamaian, dan ketakwaan di antara orang-orang beriman. Ayat ini mengajarkan bahwa orang-orang beriman harus saling menjaga dan membantu, serta berusaha untuk menyelesaikan konflik secara damai.

3) Penyelesaian masalah secara musyawarah, Al-Qur'an menekankan pentingnya diskusi dan konsultasi dalam setiap aspek kehidupan. Penekanan ini diimplementasikan dalam operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) melalui prinsip musyawarah, yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan dan pengelolaan dana, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝١٥٩

Artinya : *"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engaku*

membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

Maksud dari ayat ini adalah memberikan pedoman tentang pentingnya sifat lemah lembut, pemaaf, dan musyawarah dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. (Ghufron & Dewi, 2024)

b. Berdasarkan Ijma

Layaknya Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ijma' merupakan salah satu sumber hukum yang dapat digunakan, termasuk dalam menjustifikasi beberapa riwayat sahabat Nabi sebagai landasan hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT):

1) Riwayat Abu Bakar Ash Shiddiq

Abu Bakar merintis emrio *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam artian yang lebih luas. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) bukan hanya sekedar berarti pihak *(Al-hijat)* yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat *(Al-makam)* untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung *(ghirarah)* untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlansung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/ 634 M. (Pertiwi et al., 2020)

2) Umar bin Khatab

Selama memerintah, Umar bin Khattab tetap meemlihara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) secara hati-hati, menerima pemasukkan dari sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir (700-774H/ 1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), Umar berkata:

"Sesungguhnya, dari harta milik Allah ini, yang dihalalkan bagiku hanyalah dua potong pakaian musim panas, sepotong pakaian musim dingin, serta uang yang sekadar cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari layaknya seorang biasa di antara kaum Quraisy. Dan aku tak lebih dari seorang muslim biasa seperti yang lainnya."

3) Berdasarkan Undang-undang

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), atau koperasi, memiliki peraturan dan prinsip tersendiri yang sebagian disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik mengenai kegiatan usaha simpan pinjam dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 juga menjelaskan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (koperasi), baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha, berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Novita, 2024)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Mentri negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Peraturan Mentri Nrgara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

4. Tujuan dan Fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat, untuk itu BMT menerapkan sistem ekonomi syariah. Sistem ini berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli, seperti *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Bai' Bitsaman Ajil*, dan *al-Qardhul Hasan*, tanpa riba. Prinsip bagi hasil menetapkan proporsi pembagian keuntungan di awal akad. Tingkat keuntungan dalam pembiayaan syariah ditentukan oleh prinsip bagi hasil, yang mendasarkan perhitungan pada pendapatan usaha. Nisbah keuntungan, yang telah disepakati di awal transaksi, menjadi acuan pembagian keuntungan. Akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan contoh produk pembiayaan yang menggunakan prinsip ini. (Krisna Sudjana, 2020)

Dalam simpanan, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, seperti jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah), melayani masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terakses oleh bank syariah atau BPRS. Meskipun demikian, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bank syariah, yaitu fokus pangsa pasar pada masyarakat kecil yang mengalami kendala psikologis dalam berhubungan dengan bank. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki beragam fungsi, di antaranya:

a. Menghimpun dan menyalurkan dana melalui BMT menyebabkan munculnya unit *surplus* (kelebihan dana) dan unit *defisit* (kekurangan dana) karena uang yang disimpan tidak lagi memiliki utilitas bagi pemiliknya.
b. Berfungsi sebagai pencipta dan pemberi likuiditas, lembaga ini dapat menciptakan alat pembayaran yang sah sehingga mampu memberikan kemampuan bagi suatu lembaga atau perorangan untuk memenuhi kewajiban mereka.

c. Sumber pendapatan, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lemabaga tersebut.
e. Sebagai lembaga keuangan mikro Islam, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memberikan pembiayaan tanpa jaminan memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi. Adapun fungsinya di masyarakat meliputi:
 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam, dan amanah.
 2) Mengorganisasi dan mobilisasi dana masyarakat untuk pemanfaatan optimal Mengorganisasi dan mobilisasi dana masyarakat untuk pemanfaatan optimal.
 3) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.
 4) Mengkokohkan meningkatkan kualitas usaha serta pasar produk anggota. Terakhir, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) bertujuan memperkuat kualitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.(Dasopang, 2022)

5. Prinsip Pengelolaan Keuangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

a. Prinsip Syariah

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah yang sepenuhnya terbebas dari unsur riba yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, sistem perekonomian yang digunakan mengacu pada sistem syariah, yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli, seperti *Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil,* serta *al-Qardhul Hasan*. Dalam sistem ini, tidak ada penerapan bunga atau riba dalam bentuk apa pun. Prinsip bagi hasil sendiri didasarkan pada kesepakatan mengenai proporsi pembagian keuntungan saat akad

dilakukan. Besaran keuntungan yang diperoleh ditentukan berdasarkan pendapatan usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal transaksi.(Krisna Sudjana, 2020)

b. Transaparansi dan Akuntabilitas

Menurut Rakhmat dan Sedermayanti yang dikutip oleh Usnan menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui laporan periodik atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian misi organisasi. Sementara menurut Solihat dan Sugiarto yang dikutip oleh Usnan mengatakan bahwa transparansi merupakan upaya untuk menciptakan kontrol bersama melalui penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik. Informasi tersebut meliputi kebijakan anggaran, dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan mekanisme penyampaian informasi.

Selain itu, transparansi juga mencakup akomodasi terhadap usulan publik. Selain akuntabilitas, transparansi merupakan elemen krusial bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam membangun kepercayaan anggota dan masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui akses terbuka terhadap informasi penting, seperti peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan organisasi, dengan biaya minimal. Penyediaan informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal dan berkala juga menjadi bagian integral dari transparansi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).(Usnan, 2019)

c. Prinsip Amanah dan Profesionalisme

Menurut Aniyati Dalam dunia bisnis, terutama yang berbasis syariah, prinsip amanah bukan sekadar kewajiban, melainkan fondasi utama pelayanan yang berkualitas. Penerapan sifat amanah dalam setiap interaksi dengan nasabah akan menciptakan rasa aman, percaya, dan puas, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan perusahaan.

Integritas yang dijaga dengan baik akan menumbuhkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. (Aniyati, 2021)

Sementara profesionalisme menurut Pratama menyatakan bahawa profesionalisme itu menunjukkan bagaimana seseorang bersikap terhadap pekerjaan atau profesinya.(Pratama 2021). Profesionalisme, yang diidentikkan dengan kemampuan, pendidikan, dan kemandirian, bukan hanya sekadar komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Lebih dari itu, profesionalisme mencerminkan sikap terhadap profesi, mendorong pengembangan diri, memotivasi, dan membentengi profesi dari penyimpangan internal maupun eksternal. (Retorika & M, 2023)

6. Prinsip Bagi Hasil (Nisbah) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah menyatakan:

a. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi hasil *(net revinue sharing)* maupun bagi untung *(profit sharing)* dalam pembagian usaha dengan mitra (anggotanya).
b. Dilihat dari segi kemaslahatan *(al-aslah)*, saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil *(net revinue sharing)*.

Menurut Imam Asy-Syafi'i, prinsip *revenue sharing* dalam *mudharabah* melarang *mudharib* menggunakan harta mudharabah untuk biaya operasional, baik dalam keadaan menetap maupun saat bepergian. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa *mudharib* telah memperoleh bagian keuntungan yang signifikan, sehingga tidak berhak atas nafkah tambahan dari harta tersebut. Sedangkan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Zaidah berpendapat bahwa prinsip *profit sharing* memungkinkan *mudharib* untuk membelanjakan harta mudharabah, namun pembelanjaan tersebut dibatasi hanya pada keperluan perdagangan saat perjalanan, seperti biaya makan, minum, dan pakaian. (Rofiqi, 2023)

7. Akad-akad *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

a. Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah, didefinisikan sebagai titipan murni yang memungkinkan pemiliknya untuk mengambil kembali dana kapan saja. Meskipun simpanan wadi'ah dikenakan biaya administrasi, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut dalam operasionalnya. Sebagai kompensasi, penitip dana dapat menerima semacam bagi hasil, yang besarnya proporsional dengan kontribusi dana mereka terhadap keuntungan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Secara umum, terdapat dua kategori utama dalam simpanan berakad *wadi'ah*, yaitu *Wadi'ah Yad al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah.*

1) *Wadi'ah Yad al-Anamah*

Dalam akad *wadi'ah yad al-amanah, Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) bertindak sebagai penerima titipan barang atau uang, namun tidak memiliki hak untuk mendayagunakannya. Sebagai kompensasi atas layanan pengamanan, pemeliharaan, dan administrasi, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat mengenakan biaya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi'*). Besaran biaya jasa tersebut disesuaikan dengan jenis barang dan jangka waktu penitipan. Produk ini sering diterapkan pada layanan kotak penyimpanan (*safe deposit box*) di bank.

2) *Wadia'ah Yad Adh-dhamanah*

Dalam akad *Wadia'ah Yad Adh-dhamanah*, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menerima titipan barang atau uang, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional. Deposan yang menitipkan dana akan mendapatkan imbalan berupa bonus, yang jumlahnya bergantung pada kebijakan manajemen *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (Wajo, 2021)

b. Akad *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah*, yang berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), merupakan transaksi jual beli antara bank syariah dan nasabah. Bank bertindak sebagai pembeli barang dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup modal pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Nasabah membayar harga tersebut dalam jangka waktu tertentu. Akad murabahah diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan dan janji pembelian dari nasabah, yang secara hukum memiliki kekuatan mengikat.

Murabahah merupakan produk pembiayaan yang sangat diminati oleh nasabah, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), pembiayaan *murabahah* menjadi tren karena sifatnya yang menguntungkan (*profitable*), mudah diakses, dan memiliki faktor perhitungan yang relatif ringan. Dalam transaksi ini, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berperan sebagai penyedia dana sekaligus penyalur barang halal yang diinginkan nasabah. (Selvia & Rahman, 2021). *Murabahah* termasuk dalam akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam (mubah). (Arwanto et al., 2023)

c. Akad *Mudharabah*

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad bagi hasil di mana lembaga keuangan syariah menyediakan seluruh modal, sementara nasabah mengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagi antara lembaga keuangan dan nasabah. Secara esensial, akad *mudharabah* adalah kerjasama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).(Ainiyah & Qulub, 2020). Dalam konteks ini, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menyediakan modal penuh dalam akad *mudharabah*, dan anggota mengelola usaha yang didanai. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan anggota berdasarkan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati. (Sofyana et al., 2024)

d. Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal atau kesepakatan awal. Pihak yang menyertakan modal memiliki opsi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, meskipun hal tersebut tidak diwajibkan. Pembagian tugas dan pemberian gaji dapat diatur sesuai kesepakatan awal dan kontribusi jasa masing-masing pihak.

Secara fundamental, *Musyarakah* terbagi menjadi dua jenis utama: *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad. *Musyarakah* kepemilikan merujuk pada kepemilikan aset bersama yang diperoleh melalui warisan, wasiat, atau kondisi lain yang menghasilkan kepemilikan bersama. *Musyarakah* akad, di sisi lain, merujuk pada aset yang diperoleh melalui kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dalam menjalankan usaha, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. (Kurniasari & Bharata, 2020)

e. Akad *Ijarah*

Akad ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa antara Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan anggota, di mana anggota membayar upah sewa kepada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atas pemanfaatan suatu aset. Dalam konteks pembiayaan, akad ijarah memungkinkan anggota untuk menggunakan aset yang dibutuhkan tanpa harus memilikinya secara langsung. Jangka waktu perjanjian sewa dalam pembiayaan akad ijarah umumnya ditetapkan selama satu tahun, terhitung sejak bulan pertama perjanjian. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi anggota untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan finansial mereka. Selama masa sewa, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai pemilik aset bertanggung jawab atas pemeliharaan dan risiko yang terkait dengan aset tersebut, sementara anggota sebagai penyewa berkewajiban untuk menjaga aset tersebut dalam kondisi baik dan membayar upah sewa sesuai dengan kesepakatan. (Sanusi et al., 2024)

8. Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Meningkatkan perekonomian masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang terbuka, independen, dan berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis ekonomi produktif bagi anggota, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, dengan fokus utama pada usaha mikro dan fakir miskin. Berikut adalah peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di masyarakat:

a. Dalam rangka menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah, penting untuk secara aktif melakukan sosialisasi mengenai esensi sistem ekonomi Islam. Sosialisasi ini dapat diimplementasikan melalui pelatihan yang mengajarkan cara-cara transaksi Islami, seperti penggunaan bukti transaksi yang transparan, larangan mencurangi timbangan, dan kewajiban untuk bersikap jujur terhadap konsumen.
b. Sebagai lembaga keuangan mikro, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Tanggung jawab ini dapat diimplementasikan melalui berbagai metode, seperti pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan yang dilakukan secara aktif terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

c. Dalam rangka melepaskan masyarakat dari jeratan ketergantungan pada rentenir, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki peran strategis. Faktor utama yang menyebabkan masyarakat masih memilih rentenir adalah kemampuan mereka dalam menyediakan dana secara instan. Oleh karena itu, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) perlu mengoptimalkan pelayanannya dengan memastikan ketersediaan dana setiap saat dan menerapkan birokrasi yang lebih efisien dan sederhana.
d. Dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi masyarakat melalui distribusi yang merata, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang beragam, dituntut untuk memiliki kemampuan bersikap yang tepat. Oleh karena itu, langkah-langkah evaluasi yang sistematis diperlukan untuk memetakan skala prioritas yang harus diperhatikan, khususnya dalam konteks pembiayaan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, BMT dapat diandalkan sebagai alternatif yang efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang lemah. Dengan demikian, masyarakat kecil tidak lagi terbebani oleh pinjaman berbunga tinggi yang memberatkan. Keberadaan BMT juga berkontribusi dalam mendorong masyarakat untuk mengadopsi transaksi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islami. (Habibah & Wijayanti, 2024)

9. Produk Layanan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Sebagai lembaga keuangan mikro, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berfungsi sebagai perantara keuangandengan menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan yang cukup beragam. (Widiyanto, 2016)

a. Produk-produk Simpanan

Simpanan, dalam konteks *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), merujuk pada dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) lain dalam bentuk simpanan biasa dan simpanan berjangka. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 (5) yang dikutip oleh Kasmir, simpanan didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang sejenis. Sementara itu, simpanan berjangka *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah simpanan yang penyetorannya hanya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan anggota.

Adapun bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menurut PINBUK dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Simpanan pokok khusus, adalah simpanan pendiri kehormatan yaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20% dari jumlah modal *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).
2) Simpanan pokok, adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa ketika ia menjadi anggota.besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).
3) Simpanan wajib, adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa secara berkala. Besar dan waktu pembayarannya ditentukan dalam Anggaraan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4) Simpanan sukarela, yang merupakan salah satu jenis simpanan yang tersedia di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), memiliki karakteristik yang berbeda dengan simpanan pokok khusus,

simpanan pokok, dan simpanan wajib. Penyetoran dan penarikan simpanan ini diatur oleh perjanjian yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan khusus yang berlaku di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (Joni Hendra. K., Haris Riadi, Rusli 2024)

b. Produk-produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Ba'i Bithman Ajil* (BBA)

Akad *bai' bitsaman ajil* adalah perjanjian pembiayaan antara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan anggota. Dalam akad ini, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menyediakan dana investasi atau barang modal/usaha, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran oleh anggota. Total kewajiban pembayaran anggota mencakup keseluruhan harga barang modal yang disepakati. (Amuz et al., 2023)

2) Pembiayaan *Murabahah* (MBA)

Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli, khususnya murabahah, merupakan bentuk kesepakatan antara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang berperan sebagai pemberi modal dan anggota yang berperan sebagai peminjam, di mana proses pengembalian dana dilakukan secara sekaligus pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.

3) Pembiayaan *Mudharabah* (MDA)

Pembiayaan yang menggunakan akad syirkah merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama antara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan anggota, di mana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berperan sebagai penyedia dana untuk modal kerja, sedangkan anggota bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dalam rangka pengembangan usaha mereka.

4) Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)

Pembiayaan dengan akad *syirkah* adalah penyertaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai pemilik modal dalam suatau

usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

5) Pembiayaan *al-Qardul Hasan*

Akad *Qardhul Hasan*, yang berlandaskan semangat tolong-menolong, merupakan pembiayaan tanpa syarat dan tanpa mengharapkan laba. Dalam pembiayaan ini, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berperan sebagai pemberi modal atau pihak yang meminjamkan kepada pihak yang membutuhkan pinjaman.(Rizal & Maulana, 2020).

Pembiayaan yang diberikan ini didasarkan sepenuhnya pada konsep ibadah, di mana perjanjian pembiayaan antara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan anggota hanya diberikan kepada anggota yang dianggap layak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. (Saputra, 2021)

10. Keunikan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Keunikan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (BMT) terletak pada integrasi unit bisnis dan unit sosial dalam satu entitas. Oleh karena itu, pengelolaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memerlukan keseriusan dan profesionalisme agar tujuan-tujuannya dapat tercapai. (Huda et al., 2017) Melalui fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Di sisi lain, sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menggerakkan perekonomian dengan menjalankan kegiatan usaha produktif dan investasi yang berlandaskan prinsip syariah, termasuk pembiayaan bagi hasil dan perdagangan.

D. Penelitian Relevan

Penulis melakukan tinjauan literatur untuk menghindari tumpang tindih penelitian dengan penelitian orang lain. Tinjauan literatur ini mencakup skripsi-skripsi yang membahas mengenai lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun

2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sejauh ini penulis temukan tentang lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Slamet Mujiono dengan judul eksistensi pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam perspektif negara hukum. Sedangkan penulis membahas tentang lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Letak perbedaan dengan penulis adalah Slamet Mujiono mengkaji mengenai pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sesudah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 sementara penulis mengkaji mengenai Lembaga penjamin simpanan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013.
2. Penelitian yang ditulis oleh Fashihuddin Arafat dengan judul eksistensi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil* dan Problematika Hukumnya. Sedangkan penulis membahas tentang lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Letak perbedaan penelitian penulis dengan Fashihuddin Arafat adalah ia mengakaji tentang kontruksi identitas *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 dan bagaimana BMT dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan intrumen izin usaha. Sementara penulis mengkaji mengenai implikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap peran penjamin simpanan pada *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT) dalam memberikan jaminan keamanan simpanan bagi nasabah.
3. Penelitian yang ditulis oleh Muslim Tanjung dan Arina Novizas dengan judul Eksistensi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam Perekonomian Islam. Sedangkan penulis membahas tentang lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1

Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Letak perbedaan penelitian penulis dengan Muslim Tanjung adalah ia membahas mengenai status dan peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) di dalam Perekonomian. Sementara penulis mengkaji mengenai bagaimana *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) memberikan jaminan terhadap dana nasabah setelah diberlakukannya Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013.

4. Penelitian yang ditulis oleh Muh. Bachrul Ulum dengan judul Problematika Pengelolaan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dan Implikasinya terhadap Perlindungan Nasabah. Sedangkan penulis membahas tentang lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Letak perbedaan penelitian penulis dengan Muh. Bachrul Ulum adalah ia membahas mengenai problematika dan pengelolaan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Sementara penulis mengakaji mengenai implikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap peran penjamin simpanan pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dalam memberikan jaminan keamanan simpanan bagi nasabah.
5. Penelitian yang ditulis oleh Miftahul Jannah,dkk dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah. Sedangkan penulis membahas tentang lembaga penjamin simpanan pada BMT pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Letak perbedaan penelitian penulis dengan Miftahul Jannah,dkk adalah ia membahas mengenai pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah yang terdapat pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, sementara penulis mengkaji mengenai Lembaga penjamin simpanan yang terdapat pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013.
6. Penelitian yang ditulis oleh Fadillah Mursid dengan judul Kebijakan Regulasi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia. Sedangkan penulis

membahas tentang lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Letak perbedaan penelitian penulis dengan Fadillah Mursid, dkk adalah ia membahas mengenai kebijakan regulasi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, sementara penulis membahas mengenai keberadaan lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.

7. Penelitian yang ditulis oleh Dinda Permata Bunga dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Didasarakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013. Sedangkan Penulis membahas tentang lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Letak perbedaan penelitian penulis dengan Dinda Permata Bunga adalah ia membahas mengenai perlindungan hukum pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sementara penulis membahas mengenai keveradaan dari lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
8. Penelitian yang ditulis oleh Dewa Putu Adnyana dengan judul Kepastian Hukum Mengenai Penjamin Simpanan Bagi Nasabah Pada lembaga Perkreditan Rakyat Desa di Bali. Sedangkan Penulis membahas tentang lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Letak perbedaan penelitian Penulis dengan Dewa Putu Adnyana adalah ia membahas mengenai kepastian penjamin simpanan bagi nasabah pada lembaga perkreditan desa dalam pemberlakuan dua model sistem hukum terhadapa lembaga perkreditan desa di Bali, sementara penulis membahas

mengenai lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

9. Penelitian yang ditulis oleh Yoga Putra,dkk dengan judul Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Bali dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan Penulis membahas tentang lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Letak perbedaan penelitian Penulis dengan Yoga Putra adalah ia membahas mengenai kedudukan lembaga perkreditan desa setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, sementara Penulis membahas mengenai kedudukan lembaga penjamin simpanan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.
10. Penelitian yang ditulis oleh Sukma Ari Sanjaya dengan judul Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan dan Pengawasan *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT) Ol eh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan Penulis membahas tentang lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Letak perbedaan penelitian Penulis dengan Sukma Ari Sanjaya adalah ia membahas mengenai implementasi Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap pembinaan dan pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara Penulis membahas mengenai implikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap peran penjamin simpanan pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dalam memberikan jaminan keamanan simpanan bagi nasabah.
11. Penelitian yang ditulis oleh Agusti Purnama Sari dengan judul Ninik Mamak Sebagai Penjamin dalam Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Sedangkan Penulis membahas tentang

lembaga penjamin simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Letak perbedaan penelitian Penulis dengan Agusti Purnama Sari adalah ia membahas mengenai orang yang menjadi penjamin simpanan pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yakni niniak mamaknya, sementara Penulis membahas mengenai lembaga yang menjadi simpanan pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang Penulis pakai adalah *fild research* (penelitian lapangan), yang berbentuk deskriptif kualitatif yang penulis lakukan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Untuk itu dapat dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, durasi penelitian, metode penelitian dan analisis data dapat diberikan.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif sebagai pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara akurat sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian lapangan ini dilakukan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia, dimana Penulis mengumpulkan uraian dan informasi lansung dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian
 a. Sejarah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia

 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Pasia adalah salah satu dari 82 BMT Agam Madani yang beroperasi di Kabupaten Agam. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ini didirikan pada tanggal 29 Januari 2009 dengan modal awal sebesar Rp. 13.000.000,- yang berasal dari 26 orang pendiri. Setiap pendiri menyetorkan modal awal sebesar Rp. 5.000.000,-. Pendirian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ini diawali dengan rapat AD/ART yang diadakan di SD Negeri 14 Pincuran VII Nagari Pasia. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ini akan beroperasi di bawah naungan pemerintah Kabupaten Agam dan

berlokasi di Jorong Pincuran VII, Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Setelah pengumpulan dana dari para pendiri, dana tersebut diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Agam beserta persyaratan yang telah ditentukan. Setelah melalui proses dan mendapatkan persetujuan, pemerintah daerah memberikan dana sebesar Rp. 300.000.000,- sebagai tambahan modal awal bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia. Latar belakang pendirian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ini adalah kondisi masyarakat setempat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai penjahit (konveksi) dan pedagang. Mereka membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka, dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ini hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Pasia mempunyai visi dan misi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat melalui layanan keuangan syariah yang amanah dan profesional. Mereka juga ingin berperan dalam pemberantasan kemiskinan dan praktik rentenir.

b. Struktur Organisasi

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Pasia memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Struktur ini dirancang untuk memastikan operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah rinciannya:

1) Penanggung Jawab : Wali Nagari Pasia
2) Pengurus
 a) Ketua : H. Mustafa Rahman
 b) Sekretaris : Desi sentiawati
 c) Bendahara : Meri Nazar

3) Pengawas
 a) H. Nawazir Muchtar, Lc
 b) H. Amril Hamid
4) Manager : Fitriani, SE
5) Teller : Amelia, S.Pd
6) Pembukuan : Amelia, S.Pd
7) Pembiayaan : Fitriani, SE

2. Waktu Penelitian

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan, seperti :

No.	**Kegiatan**	**2024/2025**							
		Bulan							
		Feb	**Mar - Mei**	**Juni**	**Juli - Nov**	**Desember**	**Jan - Mar**	**Apr**	**Mei**
1.	Survey Awal								
2.	Proses Pembuatan Proposal								
3.	Keluar Surat Bimbingan								
4.	Proses Bimbingan Prasemin								

	ar								
5.	Seminar Proposal								
6.	Revisi Seminar								
7.	Penelitian								
8.	Pembuatan Laporan Penelitian								
9.	Munaqasah								

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekaan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti menggunakan buku catatan, pena, *recorder*, dan *handphone* sebagai instrumen pendukung.

D. Sumber Data

1. Data Primer

 Data primer adalah informasi yang diperoleh secara lansung dari sumber pertama di tempat penelitian atau objek penelitian. Data utama peneliti akan menggunakan data yang diperoleh dalam penelitian ini wawancara dan tanya jawab lansung dengan informan ahli sehubungan dengan penelitian ini, dengan direktur, manager *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Ibu Fittriani, SE, nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia.

Berikut adalah nama informan yang terdiri dari direktur, manager, dan nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia:

a. Bapak H. Mustafa Rahman selaku Direktur BMT Agam Madani Pasia
b. Ibu Fitriani, selaku Manager BMT Agam Madani Pasia
c. Bapak Syahril Rauf selaku nasabah BMT Agam Madani Pasia
d. Ibu Nelwati selaku nasabah BMT Agam Madani Pasia
e. Ibu Dara Sakina selaku nasabah BMT Agam Madani Pasia

Alasan peneliti memilih beberapa subjek untuk dijadikan informan sebagai sumber data primer adalah karena keberagaman informan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dengan melibatkan individu dari berbagai latar belakang, pengalaman, dan pandangan, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan variasi yang mungkin tidak terlihat jika hanya mengandalkan satu atau dua informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari literatur kepustakaan,jurnal, penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan dari literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berhungungan dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, formulir pembukaan buku tabungan,buku tabungan nasabah, daftar nama nasabah dokumentasi serta buku-buku yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis menggali sumber informasi melalui :

1. Wawancara

Melalui penelitian ini, Penulis menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Penulis mengumpulkan data melalui komunikasi lansung dengan Direktur *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT),

manager *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ibu Fittriani, SE, karyawan ibu Amelia, S.Pd dan nasabah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia dan Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada direktur, manager, dan nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis yang sudah ada, seperti dokumen resmi, arsip, literatur, dan data statistik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis data yang telah tercatat sebelumnya, sehingga menghemat waktu dan sumber daya.

Dokuemntasi yang dapat peneliti jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam skripsi ini berupa dokumentasi berkas formulir pendaftaran simpanan nasabah pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), buku tabungan nasabah, daftar nasabah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia, serta dokumentasi foto saat melakukan wawancara dengan pimpinan dan nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia.

F. Teknik Analisis dan Intrepretasi Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep *miles and huberman* yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlanjut terus menerus pada setiap penelitian sampai selesai, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1. Data *Reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses memilih, mengalihkan perhatian, pengabstr

2. Data *display* (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang eksisitensi Penjamin Simpanan Pada

BMT Pasca Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

3. *Conclusion/*verifikasi (penarikan dan verifikasi data)

 Penarikan kesimpulan merupakan bagian terakhir dari metode analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah dikumpulkan untuk diuji kebenaran dan kesesuainnya sehingga validitasnya terjamin.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data kualitatif menurut Moleong dapat digunakan dengan teknik "trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu". Bagi Sugiyono, "trigulasi dalam pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu". (Bachtiar, 2021).

Penelitian dengan menggunakan teknik keabsahan data melalui trigulasi tujuannya untuk mencocokkan data yang diberikan oleh mayarakat dengan bukti-bukti yang ada untuk menjamin bahwa kesimpulan itu telah valid.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Jaminan yang diberikan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terhadap Dana nasabah Setelah Diberlakukannya Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Setelah diberlakukannya Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), jaminan yang diberikan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terhadap dana nasabah menjadi isu krusial. Pasal ini mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi simpanan nasabah pada lembaga keuangan mikro, termasuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Namun, implementasi pasal ini masih menjadi tantangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat memberikan jaminan yang memadai terhadap dana nasabah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada informan, yaitu:

"Pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) telah memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan dari Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM."(Wawancara dengan Ibu Manager Fitriani, 22 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat dilihat bahwa pihak BMT telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal ini mengindikasikan bahwa pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) telah memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya perlindungan dana nasabah sesuai dengan amanat undang-undang. Pemahaman yang baik ini tentunya menjadi modal penting bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan rasa aman kepada

para nasabah yang mempercayakan dananya kepada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia belum memiliki lembaga penjamin simpanan (LPS) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), perlu dicatat bahwa hingga saat ini lembaga keuangan mikro, khususnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang ada di Indonesia, belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), karena Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) baru ada pada sektor perbankan. Namun, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia tetap memberikan jaminan kepada nasabah melalui berbagai mekanisme yang dirancang untuk memastikan keamanan dan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

"Meskipun Undang-undang telah memberikan dasar hukum untuk pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), namun tanpa adanya peraturan pelaksana dari Pemerintah Daerah untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini belum dapat dibentuk. Kendala lainnya yang menyebabkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini belum dapat dibentuk pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) seperti yang ada di lembaga perbankan yaitunya karna perbedaan skala dimana skala BMT ini lebih kecil daripada perbankan serta Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) lebih berfokus pada pembiayaan mikro. Selain itu pihak Pemerintah Daerah masih berfokus untuk mendesak pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) untuk membentuk badan hukum bagi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tersebut.". (Wawancara dengan Ibu Manager Fitriani, 22 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro (LKM) telah memberikan landasan hukum bagi pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi Lembaga

Keuangan Mikro (LKM), implementasinya masih terhambat. Ketiadaan peraturan pelaksana dari Pemerintah Daerah menjadi kendala utama dalam mewujudkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut. Selain itu, fokus Pemerintah Daerah saat ini lebih tertuju pada upaya mendorong *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) untuk membentuk badan hukum yang sesuai, menunjukkan bahwa isu pembentukan badan hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) masih menjadi prioritas dibandingkan pembentuk an Lembaga penjamin Simpanan (LPS).

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah rincian jaminan yang diberikan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia terhadap dana nasabah:

a. Pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan

Untuk mengetahui bagaimana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memberikan jaminan yang berupa pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan maka peneliti melakukan wawancara terhadap Ketua *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa :

"Di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *Agam Madani Pasia, Kami sangat mengutamakan pengelolaan keuangan yang sehat dan transaparan. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan memastikan Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) *bisa terus berkembang. Disini semua laporan keuangan bisa dilihat oleh anggota, jadi mereka tahu uangnya dipakai untuk apa. Kami juga memberitahu anggota tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik"*. (Wawancara dengan Ketua H. Mustafa Rahman, 4 Maret, 2025).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui hasil wawancara menunjukkan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berkomitmen untuk selalu menjaga pengelolaan keuangan yang sehat dan transaparan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota,

memastikan keberlansungan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota dan masyarakat.

Demikian pula pendapat informan yang mengakatakan bahwa:

"Di Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*kami, prinsip transparansi adalah landasan utama dalam setiap operasional, dan ini merupakan wujud kepatuhan kami terhadap syariah sekaligus upaya untuk membangun kepercayaan nasabah. Kami memastikan nasabah mendapatkan informasi produk dan layanan yang jelas dan akurat. Ini mencakup rincian lengkap mengenai akad atau kontrak yang digunakan, persentase nisbah bagi hasil untuk produk simpanan atau pembiayaan bagi hasil, atau margin keuntungan untuk pembiayaan jual beli seperti murabahah. Selain itu, kami memberikan akses mudah bagi nasabah untuk mengetahui laporan keuangan mereka secara berkala, dan yang tak kalah penting, kami memastikan kerahasiaan data nasabah terjaga dengan sangat baik. Melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), kami menyediakan platform penting untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan bersama. Ditambah lagi, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kami menjamin bahwa seluruh kegiatan Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) *senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan semua upaya ini, kami ingin memastikan nasabah dapat memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka, serta merasa yakin bahwa dana mereka dikelola secara etis dan syariah."(*Wawancara dengan Ibu Manager Fitriani, 22 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa transparansi adalah nilai inti bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), di mana ini bukan hanya kewajiban syariah tetapi juga strategi untuk membangun kepercayaan nasabah. Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) menegaskan bahwa mereka secara proaktif menyediakan informasi yang detail dan akurat mengenai produk dan layanan, termasuk rincian akad, nisbah bagi hasil**,** atau margin keuntungan

yang diterapkan. Selain itu, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) memfasilitasi akses mudah ke laporan keuangan nasabah dan menjaga kerahasiaan data. Komitmen terhadap transparansi juga terlihat dari keterlibatan nasabah dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan semua operasional sesuai syariah. Intinya, semua langkah ini diambil agar nasabah dapat memahami sepenuhnya setiap aspek pengelolaan dana mereka, memastikan dana dikelola secara etis dan sesuai prinsip Islam.

Kemudian pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat informan selaku nasabah pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia terkait jaminan yang berupa pengelolaan keuangan yang sehat dan transaparan pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) tersebut berupa:

"Saat saya pertama kali membuka tabungan, petugas BMT memang menjelaskan akad mudharabah dan bagaimana bagi hasil akan dihitung, tapi informasi itu hanya disampaikan secara lisan. Tidak ada rincian tertulis di buku tabungan saya mengenai peraturan persentase bagi hasil, atau cara perhitungannya"(Wawancara dengan Bapak Syahril Rauf, 12 Februari 2025)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pembukaan tabungan di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), nasabah diberikan penjelasan tentang akad *mudharabah* dan mekanisme bagi hasil secara lisan oleh petugas. Namun, informasi tersebut tidak didokumentasikan dalam bentuk tertulis di buku tabungan.

Selain hal itu, data diatas diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan salah satu nasabah berikut ini:

"Secara umum, saya memahami bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *memberikan berbagai bentuk jaminan kepada nasabah seperti memberikan jaminan berupa jaminan bagi hasil,*

jaminan keamanan data". (Wawancara dengan Nasabah Ibu Nelwati, 19 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) memberikan berbagai bentuk jaminan kepada nasabah. Jaminan-jaminan tersebut meliputi jaminan bagi hasil, dan jaminan keamanan data. Dengan adanya jaminan ini, nasabah diharapkan merasa lebih aman dan percaya dalam menyim pan dananya di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

b. Pengawasan yang ketat dari pihak regulator

Dalam dunia keuangan syariah, khususnya pada lembaga seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), kepercayaan nasabah merupakan aset yang tak ternilai. Keamanan dana yang diamanahkan menjadi fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan tersebut. Untuk memahami lebih dalam bagaimana *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia menjamin keamanan dana nasabah, kami melakukan wawancara dengan pihak terkait. Berikut hasil wawancara yang mengungkapkan komitmen mereka terhadap perlindungan dana nasabah:

"Keamanan dana nasabah adalah prioritas utama di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *Agam Madani Pasia. Kami memiliki bebebrapa mekanisme perlindungan yang ketat untuk memastikan agar dana nasabah aman dan terlindungi. Salah satunya kami dapat memberikan pengawasan yang ketat dari pihak regulator".* (Wawancara dengan Ketua H. Mustafa Rahman, 4 Maret, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa pada BMT Agam Madani Pasia telah menempatkan keamanan dana nasabah sebagai prioritas utama. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya mekanisme perlindungan yang ketat, termasuk pengawasan dari pihak regulator.

"Sebagai manajer, saya bisa menjelaskan bahwa pemeriksaan berkala yang kami terima, terutama saat Baitul Maal

Wat Tamwil (BMT) ini masih mengupayakan status badan hukum, berasal dari Dinas Koperasi dan UKM setempat, Tim audit dari Dinas mengevaluasi tidak hanya aspek keuangan dan manajemen risiko kami, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, bahkan saat kami belum resmi berbadan hukum. Mereka sangat teliti memverifikasi laporan keuangan dan setiap transaksi, dengan tujuan memastikan operasional kami tetap transparan, memenuhi prinsip syariah, dan tidak merugikan masyarakat. Pendekatan ini lebih ke arah pembinaan dan pemantauan awal, membantu kami melengkapi dokumen pendirian, serta membimbing kami agar nantinya bisa sepenuhnya diawasi oleh OJK sebagai Lembaga Keuanga Mikro (LKM) berizin, sekaligus meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) kami.

*"Terkait pemeriksaan dari Dinas Koperasi dan UKM terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) kami yang belum berbadan hukum memang lebih fleksibel dan tidak terikat jadwal ketat**.** Mereka fokus pada pembinaan dan pendampingan agar kami bisa segera legal, 'Artinya, pemeriksaan bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan kami atau jika ada hal mendesak yang perlu ditinjau, bukan seperti audit rutin yang terjadwal pasti"*

"Selain itu, kami juga memiliki Dewan Pengawas syariah (DPS). Dimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sangat sentral dalam memastikan seluruh operasional kami sesuai syariah. 'DPS itu seperti kompas spiritual kami,'. 'Mereka tidak hanya mengesahkan produk-produk baru sebelum diluncurkan, tapi juga rutin meninjau akad-akad yang kami gunakan dalam setiap transaksi, mulai dari pembiayaan hingga simpanan. Jika ada keraguan atau pertanyaan terkait aspek syariah dari sebuah transaksi, kami selalu berkonsultasi langsung dengan DPS. Mereka juga secara berkala mengevaluasi bagaimana prinsip syariah diterapkan di lapangan, memastikan tidak ada penyimpangan, dan

memberikan rekomendasi perbaikan agar BMT kami senantiasa menjaga kepercayaan umat.'" (Wawancara dengan Ibu Manager Fitriani, 22 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan manajer *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), pengawasan terhadap operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang masih dalam proses legalisasi badan hukum dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM setempat dengan pendekatan fleksibel yang berorientasi pada pembinaan. Dinas ini tidak hanya memeriksa aspek keuangan dan manajemen risiko, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sebelum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sepenuhnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral sebagai 'kompas spiritual' *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), yang bertugas mengesahkan produk, meninjau akad, dan memastikan seluruh transaksi serta operasional selalu sesuai dengan prinsip syariah melalui pemeriksaan rutin dan konsultasi.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat dari informan berikut ini :

"Pengawasan dari pihak regulator itu Sangat penting, Pengawasan itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Tanpa pengawasan yang baik, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *bisa saja melenceng dari prinsipnya atau bahkan melakukan hal-hal yang merugikan nasabah. Adanya regulator yang mengawasi memberikan jaminan bahwa ada pihak independen yang memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Ini tentu saja meningkatkan kepercayaan saya sebagai nasabah. Saya jadi merasa dana saya dikelola dengan lebih bertanggung jawab".* (Wawancara dengan nasabah ibu Dara Sakina, 12 Februari 2025)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa nasabah memahami dan menghargai peran penting regulator dalam

menciptakan lingkungan operasional *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan regulator dianggap sebagai fondasi yang memperkuat keyakinan nasabah terhadap *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) tempat mereka menyimpan dananya.

c. Menggunakan prinsip-prinsip syariah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Agam Madani Pasia telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap dana nasabah, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

"Untuk mekanisme perlindungan dana nasabah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *menggunakan prinsip-prinsip syariah, dimana prinsip-prinsip syariah inilah yang menjadi landasan utama atau yang mendasari operasional Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)*".*(Wawancara dengan Ibu Manager Fitriani, 22 Januari 2025)

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia telah memberikan jaminan keamanan dana nasabah dengan cara menerapkan prinsip-prinsip syariah dan juga sebagai fondasi utama dalam operasionalnya. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) tidak hanya memberikan jaminan kemanan finansial, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah dalam mempercayakan dananya kepada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Hal ini menunjukkan komitmen *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) untuk beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Argumen tersebut juga dipertegas oleh pendapat informan dibawah ini :

"Sebagai nasabah Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, saya memahami betul bahwa dalam akad wadi'ah yang saya gunakan untuk menyimpan dana, Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) *berperan sebagai pihak yang terpercaya untuk menjaganya, tanpa adanya*

unsur riba atau bunga yang dijanjikan di awal. Keuntungan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *sendiri berasal dari pengelolaan dana di sektor-sektor yang sesuai prinsip syariah, seperti pembiayaan dengan akad mudharabah atau murabahah. Sebelum memutuskan menjadi nasabah, saya juga mencari informasi mendalam mengenai operasional Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) *ini. Mereka menjelaskan bahwa dana simpanan kami tidak diinvestasikan dalam bisnis yang haram, seperti perjudian atau minuman keras, dan jika ada pembagian keuntungan, prosesnya dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan akad yang telah disepakati".* (Wawancara dengan Nasabah Ibu Dara Sakina, 12 Februari 2025)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa nasabah memilih *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) karena keyakinannya terhadap penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dana simpanan, mulai dari akad yang digunakan hingga sektor investasi dan pembagian keuntungan. Nasabah merasa aman dan percaya bahwa dananya dikelola sesuai dengan nilai-nilai Islam.

d. Membentuk dana cadangan

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Agam Madani Pasia mempunyai bentuk jaminan yang diberikan kepada nasabah berupa pembentukan dana cadangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

"BMT mempunyai dana cadangan khusus seperti dana likuiditas sebesar 25% dari dana nasabah sebagai bentuk jaminan terhadap dana nasabah."`(Wawancara dengan Ibu Manager Fitriani, 22 Januari 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) memiliki mekanisme proteksi yang kuat untuk melindungi dana nasabah. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) memiliki dana cadangan khusus yang berbentuk dana likuiditas atau dana tunai maupun aset yang dapat segera yang mencapai 25% dari total dana

nasabah, sebagai bentuk jaminan keamanan. Dana likuiditas ini berfungsi sebagai jaminan keamanan dan bukti komitmen *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam menjaga kepercayaan nasabah.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan sebagai berikut:

"Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah, terutama dalam situasi yang tidak terduga. Misalnya, jika ada penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, kami memiliki dana likuiditas yang siap digunakan. Selain itu, dana ini juga berfungsi sebagai jaminan bagi nasabah bahwa dana mereka aman di Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). *Namun dalam pelaksanaanya, kami memiliki tantangan utama seperti bagaimana menyeimbangkan antara menjaga likuiditas dan memaksimalkan keuntungan. Terlalu banyak dana yang disimpan dalam bentuk likuiditas dapat mengurangi potensi keuntungan Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). *Oleh karena itu, kami harus cermat dalam mengelola dana ini agar tetap optimal."*(Wawancara dengan Ketua H. Mustafa Rahman, 4 Maret, 2025)

Hasil wawancara menjelaskan bahwa tujuan utama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) menyimpan dana likuiditas adalah untuk memastikan kemampuan memenuhi kewajiban kepada nasabah, terutama dalam situasi mendesak seperti penarikan dana besar-besaran. Dana likuiditas ini juga berfungsi sebagai jaminan keamanan dana nasabah. Namun, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara menjaga likuiditas dan memaksimalkan keuntungan. Terlalu banyak dana likuiditas dapat mengurangi potensi keuntungan. Oleh karena itu, pengelolaan dana likuiditas harus dilakukan dengan cermat dan optimal agar *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah sambil tetap menjaga stabilitas keuangannya.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu nasabah, yang menyampaikan pandangannya terkait adanya dana cadangan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai berikut :

"Menurut narasumber, ide jaminan dana likuiditas yang diterapkan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *sangat positif dan memberikan rasa aman yang lebih besar bagi nasabah. Ia menjelaskan bahwa meskipun telah percaya pada prinsip syariah Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)*, adanya jaminan ini meningkatkan keyakinan bahwa dana yang disimpan benar-benar aman. Sebagai nasabah, ia berharap dana tidak hanya berkembang melalui bagi hasil, tetapi juga terlindungi dari risiko. Dengan adanya dana cadangan sebesar 25%, Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) *menunjukkan keseriusan dalam menjaga kepercayaan nasabah. Jika terjadi kebutuhan mendesak atau keadaan yang tidak diinginkan, adanya dana tersebut memberikan jaminan untuk pengembalian dana nasabah."* (Wawancara dengan nasabah Ibu Dara Sakina, 12 Februari 2025)

Hasil wawancra tersebut menerangkan bawah nasabah memilki pandangan yang positif terkait adanya dana cadangan pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Jaminan ini meningkatkan rasa aman dan kepercayaan nasabah bahwa dana yang mereka simpan terlindungi. Meskipun nasabah sudah percaya pada prinsip syariah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), adanya dana cadangan sebesar 25% menambah keyakinan bahwa dana mereka akan aman dari risiko. Ini menunjukkan komitmen *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam menjaga kepercayaan nasabah, terutama dalam situasi mendesak atau tak terduga, di mana dana cadangan dapat digunakan untuk mengembalikan simpanan nasabah.

e. Meminimalisir resiko kerugian

Meminimalisir risiko kerugian adalah hal yang penting bagi keberlansungan dan kesuksesan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Dengan pengelolaan risiko yang baik, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dapat menjaga kepercayaan anggota, melindungi dana nasabah, meningkatkan kinerja keuangan, mendukung pertumbuhan dan mematuhu prinsip-prinsip syariah.

"Meskipun Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *telah memiliki dana cadangan adapun solusi lain yang dimiliki Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) *untuk meminimalisir risiko kerugian nasabah yakitunya dengan cara meningkatkan persenan dari dana cadangan likuiditas yang semula 25% menjadi 40%-45%." ."*(Wawancara dengan Ibu Manager Fitriani, 22 Januari 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)memiliki strategi untuk meningkatkan persentase dana cadangan likuiditas dari 25% menjadi 40-45% sebagai langkah antisipasi untuk meminimalisir potensi risiko kerugian nasabah.

"Kami sangat mendukung rencana Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *Agam Madani Pasia untuk meningkatkan dana cadangan likuiditas. Sebagai nasabah, keamanan dana adalah prioritas utama, dan peningkatan dana cadangan memberikan rasa tenang karena Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) *memiliki kemampuan lebih besar dalam menghadapi situasi tak terduga. Meskipun ada kekhawatiran manusiawi, kepercayaan pada manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) *yang baik dan upaya mereka melindungi dana nasabah semakin diperkuat oleh rencana ini."* (Wawancara dengan nasabah, Bapak Syahril Rauf, 12 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasabah sangat mendukung rencana peningkatan dana cadangan likuiditas yang dilakukan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia Dukungan ini didasari oleh keinginan nasabah akan keamanan dana mereka. Peningkatan dana cadangan likuiditas dianggap sebagai langkah positif yang menunjukkan keseriusan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam melindungi dana

nasabah dan menghadapi situasi yang tidak terduga. Meskipun memiliki kekhawatiran sebagai manusia, nasabah percaya pada manajemen *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia yang baik dan upaya mereka dalam menjaga keamanan dana.

f. Keamanan data *back up* dan *software*

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menyimpan informasi keuangan sensitif nasabah, termasuk data pribadi, riwayat transaksi dan saldo. Dengan menggunakan keamanan data cadangan dan perangkat lunak, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat melindungi informasi keuangan nasabah, mematuhi peraturan, memastikan keberlansungan operasional, membangun keprcayaan nasabah dan menjaga reputasi mereka. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

"Keamanan data nasabah adalah prioritas utama kami di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *ini, Kami memahami betul bahwa kepercayaan nasabah adalah aset paling berharga yang harus kami jaga. Oleh karena itu, kami telah menerapkan sistem keamanan data yang komprehensif dan berlapis. Data nasabah kami simpan dalam pusat data yang aman dengan enkripsi tingkat tinggi. Kami juga secara rutin melakukan pencadangan data yang aman dengan enkripsi tingkat tinggi. Kami juga secara rutin melakukan pencadangan data untuk memastikan bahwa data nasabah selalu aman dan dapat dipulihkan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.*

Selain itu, kami menggunakan perangkat lunak terkini berupa software yang memenuhi standar keamanan untuk melindungi data nasabah dari ancaman siber. Kami juga memiliki tim ahli keamanan data yang selalu siaga memantau dan memperbaharui sistemkeamanan kami."(Wawancara dengan Ibu Manager Fitriani, 22 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia telah memberikan perhatian yang serius terhadap keamanan dana nasabah. Mereka menggunakan berbagai cara termasuk keamanan data *back up* dan *software*, untuk memastikan bahwa dana nasabah aman dan terlindungi.

"Bagi saya, jaminan keamanan data, back up, dan perangkat lunak yang diberikan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) *sangat penting, terutama di era digital saat ini di mana keamanan data menjadi hal yang krusial. Saya merasa lebih tenang menyimpan dana di Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) *karena adanya jaminan tersebut. Selain itu, penjelasan dari pihak Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) *mengenai sistem penyimpanan data nasabah yang aman dan back up berkala semakin meyakinkan saya. Selama menjadi nasabah, saya belum pernah mengalami masalah terkait keamanan data, yang semakin menguatkan kepercayaan saya terhadap Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)*."* (Wawancara dengan Nasabah Ibu Nelwati, 19 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat menjelsakan betapa pentingnya jaminan keamanan data, *back up*, dan perangkat lunak bagi nasabah dalam konteks penyimpanan dana di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Di era digital yang penuh risiko ini, keamanan data menjadi prioritas utama. Nasabah merasa tenang dan percaya diri menyimpan dana di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) karena adanya jaminan keamanan tersebut. Penjelasan rinci dari pihak *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) mengenai sistem penyimpanan data yang aman dan *back up* berkala semakin memperkuat keyakinan nasabah. Pengalaman nasabah yang tidak pernah mengalami masalah keamanan data selama menjadi nasabah menjadi bukti nyata efektivitas sistem keamanan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), yang pada akhirnya

meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan tersebut.

2. Kesesuaian Jaminan erhadap Dana Nasabah yang Diberikan Oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia terhadap Undang-ndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Perbandingan antara fakta lapagan dengan Undang-undang sangatlah penting untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan relevan dengan realitas sosial. Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengatur tentang jaminan bagi nasabah Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Jaminan ini bertujuan melindungi dana nasabah yang disimpan di Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pasal ini mengatur mengenai perlindungan dana simpanan nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Namun, perlu diketahui bahwa hingga saat ini, belum terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) termasuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Alasan kenapa Lembaga Penjamin Simpanan itu belum juga terbentuk di Lembaga Keuangan Mikro termasuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), meliputi:

a. Belum adanya regulasi aturan pelaksana

Salah satu alasan utama mengapa pemerintah daerah belum membuat regulasi aturan pelaksana untuk pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), adalah kompleksitas dan variasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) itu sendiri. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki skala, model bisnis, dan karakteristik yang sangat beragam, sehingga sulit untuk merumuskan regulasi yang seragam dan efektif untuk semua jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh

masing-masing Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemerintah daerah juga perlu melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak akan menimbulkan risiko moral atau distorsi pasar. (Jannah et al., 2021)

b. Ketidaksiapan LPS dalam memperluas mandatnya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum sepenuhnya siap memperluas mandatnya sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro (LKM) karena beberapa faktor krusial. Pertama, ekosistem Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), masih sangat beragam dan belum sepenuhnya terstandarisasi, sehingga sulit untuk menerapkan sistem penjaminan yang seragam dan efektif. Kedua, kapasitas kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu diperkuat secara signifikan, baik dari segi sumber daya manusia, teknologi, maupun infrastruktur, untuk mengawasi dan mengelola risiko dari perluasan mandat tersebut. Ketiga, diperlukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai dampak ekonomi dan sosial dari perluasan mandat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM), untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan risiko moral atau distorsi pasar yang tidak diinginkan.

c. Perbedaan karakteristik Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Bank

Perbedaan karakteristik yang signifikan antara Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan bank menjadi salah satu faktor utama yang menghambat realisasi pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) beroperasi dengan skala yang lebih kecil dan menawarkan jangkauan layanan yang terbatas, serta memiliki model bisnis yang lebih bervariasi dibandingkan dengan bank. Profil risiko

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) cenderung lebih tinggi, karena mayoritas nasabahnya berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro, yang secara inheren lebih rentan terhadap ketidakpastian finansial. Selain itu, struktur permodalan Lembaga Keungan Mikro (LKM) yang relatif lemah, bersamaan dengan akses yang terbatas terhadap sumber pendanaan, menjadi tantangan besar dalam upaya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sektor ini. Sebaliknya, bank memiliki jangkauan layanan yang lebih luas dan kompleks, melayani berbagai segmen nasabah, termasuk individu, korporasi besar, dan pemerintah. Produk yang ditawarkan bank jauh lebih beragam, mulai dari pinjaman besar, kartu kredit, hingga layanan investasi dan valuta asing. Proses pengajuan dan persetujuan di bank pun lebih ketat, dengan persyaratan agunan yang substansial dan riwayat kredit yang baik, mengikuti regulasi perbankan yang ketat. Selain itu, bank memiliki struktur organisasi yang lebih besar, jaringan cabang yang luas, dan teknologi yang lebih canggih, yang mendukung operasional mereka secara efektif.

d. Prioritas pemerintah masih pada sektor perbankan

Prioritas utama pemerintah saat ini masih terfokus pada penguatan dan stabilitas sektor perbankan, yang memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, sumber daya dan perhatian pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk memastikan kesehatan dan keamanan sistem perbankan. Hal ini menyebabkan sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), belum menjadi prioritas utama dalam pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemerintah perlu memastikan bahwa sektor perbankan yang lebih besar dan kompleks ini memiliki perlindungan yang memadai sebelum memperluas cakupan perlindungan ke sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang lebih kecil dan beragam.

Meskipun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mereka tetap memberikan jaminan terhadap dana nasabah sebagai bentuk perlindungan dan kepercayaan. Jaminan tersebut berupa:

a. Pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Pasia dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan sebagai bentuk jaminan kepada nasabah. Ketua *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan anggota, dengan laporan keuangan yang terbuka dan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik. Sistem bagi hasil yang ditawarkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga dipandang sebagai jaminan keamanan dan keuntungan, di mana dana nasabah diinvestasikan secara syariah dan keuntungannya dibagi secara adil. Namun, terdapat celah dalam implementasi transparansi, yaitu kurangnya dokumentasi tertulis mengenai akad mudharabah dan perhitungan bagi hasil dalam buku tabungan nasabah. Meskipun demikian, nasabah secara umum mengakui bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memberikan berbagai bentuk jaminan, termasuk bagi hasil dan keamanan data, yang meningkatkan rasa aman dan percaya mereka.

Dalam menjalankan operasionalnya, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) diwajibkan untuk menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 (a & b) dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pasal-pasal tersebut menekankan bahwa pentingnya bagi lembaga keuangan mikro untuk menjaga kesehatan keuangan melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang baik,serta menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diakses oleh publik. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan

masyarakat terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan memastikan keberlanjutan operasionalnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rakhmat dan Sedermayanti yang dikutip oleh Usnan menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi individu atau organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui laporan periodik atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian misi organisasi. Sementara menurut Solihat dan Sugiarto yang dikutip oleh Usnan mengatakan bahwa transparansi merupakan upaya untuk menciptakan kontrol bersama melalui penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik. Informasi tersebut meliputi kebijakan anggaran, dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan mekanisme penyampaian informasi. (Usnan, 2019)

Dengan demikian, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, tidak hanya dituntut untuk mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk secara aktif menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek operasionalnya. Lebih dari sekadar kepatuhan formal, penerapan prinsip-prinsip ini merupakan fondasi krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat, yang merupakan modal utama bagi keberlanjutan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Akuntabilitas, dalam konteks ini, berarti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dan aset secara periodik, memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan anggota dan prinsip syariah. Sementara itu, transparansi menuntut *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) untuk membuka akses informasi yang relevan kepada publik, termasuk kebijakan pembiayaan, mekanisme pengelolaan risiko, dan kinerja

keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat menciptakan lingkungan operasional yang terbuka, adil, dan terpercaya, yang pada akhirnya akan memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

b. Pengawasan yang ketat dari pihak regulator

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Pasia dalam menjaga kepercayaan nasabah melalui prioritas keamanan dana. Pernyataan "keamanan dana nasabah adalah prioritas utama" bukan sekadar retorika, melainkan diwujudkan dalam mekanisme perlindungan berlapis. Pertama, pengawasan eksternal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan jaminan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Kedua, pengawasan internal yang independen, termasuk tim pengawas internal dan Dewan Pengawas Syariah, memastikan operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berjalan sesuai prosedur dan nilai-nilai syariah. Kombinasi pengawasan ini menciptakan sistem *check and balances* yang efektif, meminimalkan risiko, dan membangun kepercayaan nasabah. Dengan demikian, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada perlindungan dana nasabah sebagai fondasi utama keberlanjutan lembaga.

Hal ini sajalan dengan pendapat Zubair pengawasan yang ketat sangat penting bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), mengingat kegiatan lembaga ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi nasabah dan mencegah *moral hazard*. Agar pengawasan efektif, diperlukan pengawas dengan kompetensi khusus karena aspek yang diawasi sangat spesifik. Efektivitas pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat dicapai melalui pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawasan eksternal oleh lembaga independen yang menilai

kesehatan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Kepercayaan masyarakat terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) akan terjaga jika lembaga ini dikelola dengan prinsip kehati-hatian, yang pada akhirnya mempertahankan kondisi kesehatan BMT. (Zubair, 2022)

Pengawasan ketat terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) oleh regulator, khususnya Otoritas jasa Kueangan (OJK), merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pasal 15 dan Pasal 28 Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), wajib diawasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip kehati-hatian. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan kesehatan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan pengelolaan risiko. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Mikro. Berupa POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. (OJK, 2015) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (keuangan, 2014). POJK Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelengaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

c. Menggunakan prinsip-prinsip syariah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Agam Madani Pasia menjadikan prinsip-prinsip syariah bukan sekadar label, melainkan fondasi operasional yang nyata dalam melindungi dana nasabah. Penekanan pada prinsip syariah sebagai "landasan utama" menegaskan komitmen *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lebih dari

sekadar jaminan finansial, penerapan prinsip syariah memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah, membangun kepercayaan yang kuat dalam hubungan antara *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan etika yang menjadi ciri khas lembaga keuangan syariah.

Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi:

"(1) penyaluran Pinjamnan atau Pembiayaan dan Pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

(2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Secara umum, jaminan yang diberikan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam pengelolaan keuangan syariah dapat dianggap sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, asalkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten yang juga mencakup larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah yang sepenuhnya terbebas dari unsur riba yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, sistem perekonomian yang digunakan mengacu pada sistem syariah, yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli, seperti *Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil,* serta *al-Qardhul Hasan*. Dalam sistem ini, tidak ada penerapan bunga atau riba dalam bentuk apa pun. Prinsip bagi hasil sendiri didasarkan pada

kesepakatan mengenai proporsi pembagian keuntungan saat akad dilakukan. Besaran keuntungan yang diperoleh ditentukan berdasarkan pendapatan usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal transaksi.(Krisna Sudjana, 2020)

Keselarasan antara operasional *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Regulasi ini memberikan fleksibilitas bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)termasuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), untuk menjalankan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Namun, bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memilih jalur syariah, kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, menjadi suatu keharusan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sebagai entitas yang mengadopsi sistem keuangan syariah, menunjukkan komitmen kuat dalam menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Hal ini tercermin dalam penggunaan akad-akad seperti *Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil,* dan *al-Qardhul Hasan*, yang menekankan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang adil. Transparansi dalam pembagian keuntungan, yang didasarkan pada nisbah yang disepakati di awal transaksi, menjadi ciri khas operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Dengan demikian, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tidak hanya memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai etika dan keadilan yang diamanatkan oleh prinsip syariah. Hal ini memberikan jaminan bagi nasabah bahwa dana mereka dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran Islam.

d. Menggunakan dana cadangan

Dana cadangan adalah dana yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan diusulkan untuk menutupi kerugian koperasi jika diperlukan. (Pasca, 2021) Adanya dana cadangan ini

bertujuan untuk meningkatkan modal sendiri dan menutup kerugian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) saat diperlukan. (Solihin, 2020). Dana cadangan ibarat pelampung yang membuat bisnis tetap mengapung di saat badai menerjang. Ia memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk membayar pengeluaran penting seperti gaji karyawan, sewa kantor, dan bahan baku untuk menjaga agar bisnis tetap berjalan. Pelaku usaha dapat lebih santai dan fokus pada pengembangan bisnis mereka dengan dana cadangan daripada khawatir tentang keuangan. Dana cadangan juga dapat menjaga stabilitas keuangan. (Indonesia, 2024)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Pasia sangat menyadari pentingnya pengelolaan risiko untuk menjaga keberlangsungan dan kesuksesan lembaga. Langkah proaktif yang diambil adalah dengan meningkatkan persentase dana cadangan likuiditas secara signifikan, dari 25% menjadi 40-45%. Hal ini mencerminkan komitmen kuat *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam melindungi dana nasabah dan meminimalkan potensi kerugian. Dukungan penuh dari nasabah terhadap rencana ini semakin memperkuat analisis ini. Nasabah merasa lebih tenang dan yakin dengan kemampuan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam menghadapi situasi tak terduga, yang menunjukkan bahwa langkah-langkah pengelolaan risiko yang diambil oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) telah berhasil membangun kepercayaan.

Selain itu, kesadaran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) akan pentingnya menjaga kepercayaan anggota, meningkatkan kinerja keuangan, mendukung pertumbuhan, dan mematuhi prinsip-prinsip syariah juga tercermin dalam upaya mereka untuk memperkuat dana cadangan likuiditas. Secara keseluruhan, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia memiliki strategi pengelolaan risiko yang efektif dan didukung oleh nasabah, yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan kesuksesan lembaga.

Dalam prakteknya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berupaya memberikan rasa aman kepada nasabah dengan menggunakan dana cadangan sebagai jaminan atas dana yang disimpan. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya untuk membangun kepercayaan nasabah, terutama mengingat belum dibentuknya lembaga penjamin simpanan khusus untuk lembaga keuangan mikro syaraiah seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Penggunaan dana cadangan ini dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang diterapkan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Dengan menyisihkan sebagian dana sebagai cadangan, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berharap dapat meminimalisir risiko kerugian yang mungkin timbul, serta memberikan perlindungan terhadap dana nasabah apabila terjadi masalah keuangan. Namun, praktik ini belum secara spesifik di atur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

e. Meminimalisir resiko kerugian

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berlandaskan prinsip syariah, memiliki kewajiban untuk mengelola dana nasabah dengan amanah dan bertanggung jawab. Sesuai dengan pasal 25 Undang-undang nomor 1 Tahun 2013 , *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam pengelolaan risiko. Salah satu upaya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam meminimalisir risiko kerugian dana nasabah adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara ketat,seperti menghindari riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Selain itu, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga menerapkan manajemen risiko yang komprehensif, meliputi identifikasi, pengukuran,pemantauan, dan pengendalian risiko. Dengan demikian, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat meminimalisir potensi kerugian yang mungkin timbul

akibat potensi kerugian yang mungkin timbul akibat fluktuasi pasar, gagal bayar nasabah, atau risiko operasional lainnya.

f. Keamanan data *back up* dan *software*

Penerapan keamanan data oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia menempatkan keamanan data nasabah sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin dari penerapan sistem keamanan data yang komprehensif, termasuk penyimpanan data di pusat data yang aman dengan enkripsi tingkat tinggi, pencadangan data secara rutin, dan penggunaan perangkat lunak terkini yang memenuhi standar keamanan. Tim ahli keamanan data yang selalu siaga juga menjadi bukti komitmen *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam menjaga keamanan data nasabah. Perspektif nasabah menegaskan pentingnya jaminan keamanan data, cadangan, dan perangkat lunak dalam membangun kepercayaan. Nasabah merasa tenang dan yakin menyimpan dana di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) karena adanya jaminan keamanan tersebut, yang diperkuat oleh penjelasan rinci dari pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan pengalaman positif nasabah yang tidak pernah mengalami masalah keamanan data. Secara keseluruhan, hasil wawancara mengindikasikan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia telah berhasil membangun sistem keamanan data yang efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah.

Keamanan data adalah aspek kritis dalam pengelolaan data, terutama dalam konteks besar data dimana volume data besar seringkali mencakup informasi sensitif. Melindungi data dari akses yang tidak sah atau kebocoran merupakan prorioritas utama bagi organisasi yang ingin memastikan kepercayaan pelanggan, kepatuhan peraturan dan menjaga reputasi. pentingnya keamanan data dalam store bisa diibaratkan fonadasi dari sebuah bangunan. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan tidak akan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai ancaman dan rintangan. Demikian pula keamanan data adalah

fokdasi yang mendukung integritas, keandalan dan keberlanjutan dari seluruh sistem informasi. (Iskandar et al., 2024)

Upaya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam menjaga keamanan data ini sejalan dengan amanat Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kueangan Mikro (LKM). Pasal tersebut mewajibkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pasal tersebut mewajibkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha secara hati-hati sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks keamanan data, hal ini berarti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk melindungi data nasabah dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Dengan demikian, investasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam pencadangan data dan perangkat lunak keamanan bukan hanya untuk melindungi aset internal, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban hukum dan menjaga kepercayaan nasabah.

Oleh karena itu, Solusi yang dapat penulis berikan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini dapat dibentuk pada sektor Lembaga Keungan Mikro, salah satunya di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan dan regulasi yang jelas

Pemerintah perlu menyusun kebijakan dan regulasi yang jelas mengenai pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), agar dapat memberikan jaminan yang efektif bagi nasabahnya. Kebijakan ini harus mencakup ketentuan operasional yang mendetail, struktur organisasi yang transparan, serta mekanisme penjaminan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik lembaga tersebut. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, diharapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi simpanan masyarakat, meningkatkan

kepercayaan nasabah, serta mendukung keberlanjutan operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam memberikan layanan keuangan yang lebih baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.

b) Kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Mengadakan forum atau kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pengurus *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan langkah penting untuk membahas dan merumuskan strategi yang diperlukan dalam pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum ini tidak hanya menyediakan platform untuk berbagi ide dan pengalaman, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan kolaborasi yang baik, setiap *stakeholder* dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam proses tersebut, sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan efektif untuk menjamin simpanan nasabah. Selain itu, upaya ini juga akan memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga terkait, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang aman dan berkelanjutan.

c) Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat

Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta manfaatnya bagi nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan langkah krusial dalam membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih baik tentang fungsi lembaga tersebut. Dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami, masyarakat akan lebih menyadari bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat melindungi simpanan mereka dan memberikan jaminan keamanan dalam berinvestasi di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Meningkatnya

kesadaran ini diharapkan dapat mendorong dukungan yang lebih besar terhadap pembentukan Lembaga Penajamin Simpanan (LPS), yang pada gilirannya akan memperkuat keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang kredibel dan dapat diandalkan. Dengan demikian, edukasi yang efektif tidak hanya bermanfaat bagi individu nasabah, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan mikro di masyarakat.

d) Pengembangan model penjaminan yang fleksibel

Mengembangkan model penjaminan yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sangat penting untuk memastikan bahwa sistem penjaminan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien. Model ini harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang dihadapi oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), seperti fluktuasi ekonomi, dan tantangan operasional, serta karakteristik nasabah yang dilayani, yang sering kali mencakup masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Dengan demikian, model penjaminan tidak hanya akan memberikan perlindungan yang memadai bagi simpanan nasabah, tetapi juga dapat disesuaikan dengan dinamika pasar dan kebutuhan spesifik dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Pendekatan yang adaptif ini akan memungkinkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) untuk beroperasi dengan lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro tersebut sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dan mengelola dana mereka.

e) Diversivikasi sumber pendanaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Mencari sumber pendanaan yang beragam untuk mendukung operasional Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan keberlanjutan lembaga tersebut. Sumber pendanaan ini dapat berasal dari berbagai jalur, termasuk dana yang dialokasikan oleh pemerintah, kontribusi yang diberikan oleh *Baitul*

Maal Wat Tamwil (BMT), serta sumber dana lainnya seperti investasi dari sektor swasta atau donasi. Dengan melakukan diversifikasi dalam sumber pendanaan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan memiliki posisi keuangan yang lebih kuat dan fleksibel, sehingga dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjamin simpanan nasabah secara efektif. Selain itu, keberagaman sumber dana ini juga akan memungkinkan Lembaga penjamin Simpanan (LPS) untuk lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan nasabah, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan dananya di lembaga keuangan mikro.

f) Peningkatan kapsitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah langkah krusial untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme penjaminan dan regulasi yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini, pelatihan dan workshop dapat diadakan secara berkala, yang difokuskan pada pengembangan kompetensi dalam pengelolaan risiko serta penjaminan simpanan. Melalui program-program ini, para staf dan pengurus di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada di sektor keuangan mikro. Selain itu, pelatihan ini juga akan mendorong kolaborasi antar lembaga, sehingga menciptakan sinergi yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan, diharapkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) dapat beroperasi dengan lebih efektif, memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro secara keseluruhan.

g) Implementasi teknologi informasi

Menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengelolaan data nasabah dan transaksi merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan menerapkan sistem yang terintegrasi, pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih sistematis dan real-time, memungkinkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memantau simpanan nasabah dengan lebih mudah dan efektif. Sistem ini tidak hanya akan meningkatkan akurasi dalam pelaporan, tetapi juga akan memfasilitasi analisis data yang lebih mendalam, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses transaksi, meningkatkan pengalaman nasabah, dan meminimalkan risiko kesalahan yang dapat terjadi dalam pengelolaan manual. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi yang tepat akan memperkuat fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjamin simpanan nasabah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro.

h) Pengawasan dan edukasi berkala.

Mengadakan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap operasional Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan. Dengan melakukan pengawasan yang sistematik, pihak terkait dapat mengidentifikasi potensi masalah dan area yang memerlukan perbaikan, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat sebelum masalah tersebut berkembang lebih lanjut. Selain itu, evaluasi berkala juga memberikan kesempatan untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan, memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas terhadap perubahan kondisi pasar. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa operasional

Lembaga Penjamain Simpanan (LPS) dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tetap transparan dan akuntabel, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi yang efektif akan berkontribusi pada keberlanjutan dan stabilitas sektor keuangan mikro, serta memberikan jaminan yang lebih baik bagi nasabah.

Dalam konteks ini, pandangan fiqih muamalah terhadap simpanan nasabah pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang belum dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sangat penting, terutama dilihat dari segi akad yang digunakan dalam sistem simpanan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang biasa digunakan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam simpanannya meliputi:

a. Akad *mudharabah*

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) banyak menggunakan akad *mudharabah* dalam pengelolaan dana simpananya. Dalam akad ini, nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai *mudharib* (pengelola). Nasabah yang menyimpan dananya berhak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

b. Akad *wadi'ah*

Beberapa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga menerapkan akad *wadi'ah,* dimana dana nasabah dianggap sebagai titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan permintaan nasabah. Dalam halini, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tidak boleh mempergunakan dana nasabah tersebut kecuali atas seizin dari nasabah. Secara umum, terdapat dua kategori utama dalam simpanan berakad *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dalam akad *wadi'ah yad al-amanah, Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) bertindak sebagai penerima titipan barang atau uang, namun tidak memiliki hak untuk mendayagunakannya. Sebagai kompensasi atas layanan pengamanan, pemeliharaan, dan administrasi, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat

mengenakan biaya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi'*) sementara *wadi'ah yad adh-dhamanah Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menerima titipan barang atau uang, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional. Deposan yang menitipkan dana akan mendapatkan imbalan berupa bonus, yang jumlahnya bergantung pada kebijakan manajemen *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (Wajo, 2021)

c. Akad *mudharabah*

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad bagi hasil di mana lembaga keuangan syariah menyediakan seluruh modal, sementara nasabah mengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagi antara lembaga keuangan dan nasabah. Secara esensial, akad *mudharabah* adalah kerjasama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).(Ainiyah & Qulub, 2020). Dalam konteks ini, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menyediakan modal penuh dalam akad *mudharabah*, dan anggota mengelola usaha yang didanai. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan anggota berdasarkan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati. (Sofyana et al., 2024)

d. Akad *musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal atau kesepakatan awal. Secara fundamental, *Musyarakah* terbagi menjadi dua jenis utama: *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad. *Musyarakah* kepemilikan merujuk pada kepemilikan aset bersama yang diperoleh melalui warisan, wasiat, atau kondisi lain yang menghasilkan kepemilikan bersama. *Musyarakah* akad, di sisi lain, merujuk pada aset yang diperoleh melalui kesepakatan antara dua

pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dalam menjalankan usaha, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. (Kurniasari & Bharata, 2020)

Menurut fiqh muamalah penting bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) untuk memastikan bawah operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

a. Larangan Riba, Praktik riba secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, Al-Qur'an mendorong umat Muslim untuk melakukan transaksi yang berlandaskan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi.
b. Saling mengembangkan sumber daya, Al-Qur'an menegaskan pentingnya kerjasama antar orang-orang beriman dalam membangun masyarakat dan ekonomi yang adil. Penegasan ini dapat diinterpretasikan sebagai dasar prinsip kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).
c. Penyelesaian masalah secara musyawarah, Al-Qur'an menekankan pentingnya diskusi dan konsultasi dalam setiap aspek kehidupan. Penekanan ini diimplementasikan dalam operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) melalui prinsip musyawarah, yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan dan pengelolaan dana. (Ghufron & Dewi, 2024)

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia belum memiliki lembaga penjamin simpanan (LPS) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ini tetap memberikan jaminan kepada nasabah melalui berbagai mekanisme yang dirancang untuk memastikan keamanan dan kepercayaan. Jaminan tersebut mencakup pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan, di mana laporan keuangan disusun dengan jelas dan terbuka untuk ditinjau; pengawasan ketat dari regulator yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; penerapan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan etika dalam transaksi; pembentukan dana cadangan yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan risiko; serta upaya meminimalisir risiko kerugian melalui analisis dan mitigasi yang matang, ditambah dengan keamanan data backup dan software yang terjamin untuk melindungi informasi nasabah. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Pasia untuk melindungi dana nasabah dan memberikan rasa tenang, meskipun secara formal lembaga ini belum tergabung dalam sistem penjaminan simpanan nasional yang lebih luas.
2. Berdasarkan penelitian mengenai kesesuaian jaminan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia terhadap dana nasabah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dapat disimpulkan bahwa meskipun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ini belum tergabung dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mereka telah menunjukkan komitmen dalam melindungi nasabah melalui jaminan seperti pengelolaan keuangan yang transparan, pengawasan ketat, dan penerapan prinsip syariah. Jaminan-jaminan ini sebagian besar sesuai

dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tersebut, termasuk Pasal 24, 30, 15, 28, dan 12. Upaya meminimalisir risiko kerugian sejalan dengan Pasal 25, serta komitmen terhadap keamanan data sesuai Pasal 21. Namun, jaminan penggunaan dana cadangan belum diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sehingga ada celah regulasi yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Pasia telah berupaya memberikan jaminan dana nasabah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), meskipun masih ada aspek yang memerlukan peninjauan lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas,dapat penulis kemukakan saran sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mendukung Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Ini mencakup peningkatan sosialisasi tentang manfaat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui berbagai media, penyusunan mekanisme implementasi Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang jelas, serta dukungan teknis dan keuangan bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) agar memenuhi persyaratan keanggotaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, kajian khusus mengenai model penjaminan simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah harus dilakukan, diikuti dengan pengawasan dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi, sehingga perlindungan simpanan nasabah dapat tercapai secara optimal.
2. Bagi pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) perlu menyediakan dokumen tertulis yang jelas dan mudah dipahami oleh nasabah mengenai akad mudharabah (atau akad lain yang relevan) yang digunakan dalam produk tabungan.

3. Disarankan agar *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dapat menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan asuransi dalam segi pembiayaan untuk mengkaji produk asuransi yang tepat, seperti asuransi jiwa atau kerugian aset, untuk meningkatkan kualitas aset dan mengurangi risiko macet. Selain itu, dari segi nasabah penyimpan dengan tujuan nasabah menabung, seperti untuk pendidikan atau investasi, serta bagaimana asuransi simpanan syariah dapat menjamin keamanan dana, mendorong pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan memperkuat manajemen risiko serta kredibilitas *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sesuai prinsip *ta'awun*.
4. Peneliti selanjutnya disarankan Peneliti selanjutnya dapat fokus pada pendalaman faktor-faktor yang menghambat pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), seperti yang diungkap dalam penelitian ini. Ini bisa meliputi analisis lebih lanjut mengenai kompleksitas regulasi, kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbedaan karakteristik *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan bank, serta prioritas pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah, Ainin, And A. Syifa'ul Qulub. 2020. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di Bmt Bim." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6 (5): Https://Doi.Org/10.20473/Vol6iss20195pp

Ajija, Shochrul Rohmatul, M Ec SE, S E Ahmad Hudaifah, M Ec, S E Wasiaturrahma, Lusi Sulistyaningsih, Khaulah Qurata A'yun, Happy Karunia Mukti, S E I Sri Cahyaning Umi Salama, And Siti Nur Indah Rofiqoh. 2018. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*. Inti Media Komunika.

Amuz, Annisa, Rizal Fahlefi, And Amri Effendi. 2023. "Analysis Four Factors Of Customer Interest Towards Bai ' Bitsaman Ajil (BBA) Financing At KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan Banuhampu District 157 | Annisa Amuz , Rizal Fahlefi , Dan Amri Effendi : Analysis Four Factors Of Customer Interest Towa." *Jurnal Ekonom Dan Perbankan Syarah* 11 (2):

Aniyati. 2021. "Implementasi Nilai Siddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah Dalam Pelayanan Nasabah Di Bmt Ugt Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember." *Skripsi. Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember*,

Arwanto, Alfin Dani, Farida Arianti, Wina Antika Putri Z, Suci Fitri Yani, Maisarah Leli, And Deri Rizal. 2023. "Solving Problematic Financing Through The Execution Of Murabaha Contracts: A Case Study Of Agam Madani BMT." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 13 (1): Https://Doi.Org/10.21927/Jesi.2023.13(1).

Ashari, A. 2006. "Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dan Kebijakan Pengembangannya." *Analisis Kebijakan Pertanian* 4 (2):

Bachtiar, S H. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.

Candra, Andi, Windi Arista, Putri Sari Nilam Cayo, Husnaini, And Kinaria Afriani. 2024. *Hukum Perbankan Indonesia*. Prenada Media.

Danaparamita, Bella Bretyaning. 2020. "Penjaminan Dana Nasabah Bank Oleh

Lembaga Penjamin Simpanan." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3 (2): Https://Doi.Org/10.25139/Lex.V3i2.2189.

Dasopang, Nursania. 2022. "BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah." *Islamic Circle* 3 (2):

Disemadi, Hari Sutra, and Raden Ani Eko Wahyuni. 2019. "Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Yustisiabel* 3 (2): Https://Doi.Org/10.32529/Yustisiabel.V3i2.384.

Djaja, Benny. 2020. *Hukum Perbankan*. Penerbit Andi.

Ghufron, Mohammad Idil, And Rohma Dewi. 2024. "Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an." *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7 (2) Https://Doi.Org/10.33650/Profit.V7i2.7195.

Habibah, Nunung Uswatun, And Hedi Wijayanti. 2024. *Manajemen Keuangan Syariah*. Guepedia. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Gu0aEQAAQBAJ.

Huda, Nurul, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, Dea Mazaya, And Dian Sugiarti. 2017. *Pemasaran Syariah: Terori & Aplikasi*. Kencana.

I, Gde Kajeng Baskara. 2013. "Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia." *Buletin Studi Ekonomi* 18 (2)

Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik. 2019. "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro," No. 42: 7.

Iskandar, Adi Panca Saputra, Hermawan Setiawan, Loso Judijanto, Gede Surya Mahendra, Mohamad Ardi, Nisrina Akbar Rizky Putri, I Putu Susila Handika, Ratih Ratih, Samuel Aleksander Mandowen, And Dwi Diana Wazaumi. 2024. *Teknologi Big Data: Pengantar Dan Penerapan Teknologi Big Data Di Berbagai Bidang*. PT. Green Pustaka Indonesia.

Izmuddin, Iiz, And Awaluddin. 2021. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Analisis Sustainability Development Goals*. Buatbuku. Com.

Joni Hendra. K., Haris Riadi, Rusli, Hidayati. 2024a. *Produk-Produk Lembaga*

Keuangan Bukan Bank (Perspektif Ekonomi Syariah). CV. Dotplus Publisher. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Gryleqaaqbaj.

2024b. *Produk-Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank (Perspektif Ekonomi Syariah)*. CV. Dotplus Publisher. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Gryleqaaqbaj.

Joni Hendra. K., H.R.J.A.H. 2024. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Perspektif Ekonomi Syariah)*. CV. Dotplus Publisher. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Ilyleqaaqbaj.

Juhro, Solikin M. 2021. *Pengantar Kebanksentralan: Teori Dan Kebijakan-Rajawali Pers*. PT. Rajagrafindo Persada.

Khoirunnisa, Dede, Heni Noviarita, And Evi Eka Elvia. 2023. "Revitalisasi Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Pilar Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat." *Media Of Law And Sharia* 4 (4): Https://Doi.Org/10.18196/Mls.V4i4.27.

Komisioner, Dewan, And Otoritas Jasa. 2015. "Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,"

Krisna, A B. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Dana Simpanan Anggota Baitul Ma'Al Wat Tamwil," 11. Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/8562%0Ahttps://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/8562/Alun B Komplit.Pdf?Sequence=1.

Krisna Sudjana, Rizkison. 2020. "Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif." *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6 (2) Https://Doi.Org/10.59943/Economic.V12i01.64.

Kurniasari, Shinta Amelia, And Risma Wira Bharata. 2020. "Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4 (2) Https://Doi.Org/10.46367/Jas.V4i2.240.

Mardayulis, AMIK Dumai. 2015. "Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Melalui Usaha Mikro Masyarakat" I (1)

Nafi'ah, Evi Ainun. 2022. "Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah

Bermasalah (BMT NU Jombang),"

Naqiyah, And Nita Triana. 2021. *Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*.

Novita, Dwi. 2024. *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank*. Andis Syah Putra.

Novitasari, Tita. 2019. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani." *Undang: Jurnal Hukum* 2 (1) Https://Doi.Org/10.22437/Ujh.2.1.119-145.

OJK, Otoritas Jasa Keuangan. 2015. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 / POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro."

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro,"

Panjaitan, Budi Sastra, And Arifuddin Muda Harahap. 2023. *Hukum Bisnis Sudut Pandang Advokat*. Deepublish. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=I6c2eqaaqbaj.

Pasca, Yelsha Dwi. 2021. "Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman Dan Modal Kerja Terhadap Shu Pada Koperasi Kpri Mitra Kabupaten Majalengka." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8 (2).

Pertiwi, Risa Sari, Mumuh Muhammad, Sri Herianingrum, And Ridan Muhtadi. 2020. "Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia Risa" 6 (1)

Pratama, Claudio Reymikha. 2021. "Strategi Peningkatan Profesionalisme Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Di Pt Lkms Al-Mabruk Batusangkar."

Rahajeng, Dian Kartika. 2022. "The Ethical Paradox In Islamic Cooperatives: A Lesson Learned From Scandalous Fraud Cases In Indonesia's Baitul Maal Wat Tamwil." *Cogent Business And Management* 9 (1) Https://Doi.Org/10.1080/23311975.2022.2090208.

Rahayu, Lestari. 2015. "Aksesibilitas Petani Bawang Merah Terhadap Lembaga

Keuangan Mikro Sebagai Sumber Pembiayaan." *AGRARIS: Journal Of Agribusiness And Rural Development Research* 1 (1): Https://Doi.Org/10.18196/Agr.

Rahel Veronika, Yohana Feby, Gustina Sari, And Hasyim Hasyim. 2024. "Manajemen Risiko, Pengelolaan Dana Dan Pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia." *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 2 (2) Https://Doi.Org/10.61132/Anggaran.V2i2.

Retorika, Arziska, And Ngurah Ayu Nyoman M. 2023. "Terhadap Profesionalisme Guru SMK Negeri Kabupaten Batang" 12 (3):

Rizal, Sofian Syaiful, And Moch Alfien Maulana. 2020. "Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan Di DI BMT NU Bungatan Situbondo." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4 (1): Https://Doi.Org/10.36778/Jesya.V4i1.

Rofiqi. 2023. "Analisis Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Ugt Nusantara Capem Pasean" 01 (April):

Rohman, M Mujibur. 2011. "Lembaga Penjamin Simpanan Syariah,"

Rustariyuni, Surya Dewi, Retno Larasatie, And Eka Dyah Pramusinta. 2023. *Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Pilar Perekonomian Nasional-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.

Salihin, Agus. 2021. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Guepedia.

Sanusi, Mohammad Febrim, Istikomah, And Muhammad Syafi'i. 2024. "Implementasi Pembiayaan Akad Ijarah Di BMT UGT Sidogiri Lumajang." *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat* 1 (1): Https://Doi.Org/10.47134/Jpem.V1i1.

Saputra, Alges Wahyuni Saputra1. 2021. "Manajemen Pembiayaan Ijarah Pada Bmt Al Fataya Payakumbuh." *Jurnal Manajemen Keuangan Syarah* 5 (1)

Selvia, Hayati, And Holilur Rahman. 2021. "Strategi Pemasaran Pembiayaan Akad Murabahah BMT NU Cabang Pragaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas." *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol. 08 (No. 01) .Https://Ejournal.StaimTulungagung.Ac.Id/Index.Php/Eksyar/Article/View/1

75/167.

Situngkir, T L, W Santoso, E P Ananda, I N Syafarani, M Y Anugrah, I P Sukma, N F S Ardika, P Nuramaliah, And P P R C1nta. 2022. *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Soiteaaaqbaj.

Situngkir, Tiar Lina, Ananda Dewi Nur Faidah, Bram Indra Maulana, Farhan Rahdian, Nuri Irma, Okky Wirandana, Qirsa Zahrota Zar'in, Simbolon Paulina Karolin, And Penerbit Pustaka Rumah. 2022. *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.

Sofyana, Sonia, Yeny Fitriyani, And Qurotul Aini. 2024. "Analisis Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BMT Barokah Cabang Tegalrejo." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10 (2): 348. Https://Doi.Org/10.37567/Alwatzikhoebillah.V10i2.

Solihin. 2020. "Manajemen Permodalan Bmt (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 19 (1)

Suci, A. 2018. *Upaya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Memberikan Pperlindungan Hukum Kepada Mitra (Penyimpan) Terkait Penjamin Dana Simpanan*. *Https://Medium.Com/*. Https://Medium.Com/@Arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf.

Sudaryo, Yoyo, And Aditya Yudanegara. 2021. *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan*. Penerbit Andi.

Susanto, Rudy, And Zainal Arifin H. Masri. 2020. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia." *Relasi : Jurnal Ekonomi* 16 (2): Https://Doi.Org/10.31967/Relasi.V16i2.

Syafril, S E. 2020. *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Prenada Media.

Tang, Jiali Jenna, Shakil Quayes, And George Joseph. 2020. "Microfinance Institutions, Financial Intermediation And The Role Of Deposits." *Accounting & Finance* 60 (2)

Umum, Ketentuan. 2014. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesa

Nomor 19/POJK.05/2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro," No. 184

Usnan, Usnan. 2019. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan Bmt Di Kota Surakarta (Studi Pada BMT Al-Madinah)." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 5 (1)

Wajo, Abd Rauf. 2021. *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro*. Bayfa Cendekia Indonesia.

Widiyanto, D. 2016. "BMT Dan Praktik Dan Kasus." *Rajawali Pers*, 237.

Yoyo Sudaryo, S E, Aditya Yudanegara, Kom SI, And STIE INABA. 2021. *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan*. Penerbit Andi.

Zubair, Muhammad Kamal. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9 (2): 208–9. Https://Doi.Org/10.53429/Jdes.V9i2.